



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN DAN
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DI BEBERAPA BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**ENENG YULIE ANDRIANI
1006736665**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN DAN
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* DI BEBERAPA BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**ENENG YULIE ANDRIANI
1006736665**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eneng Yulie Andriani

NPM : 1006736665

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Eneng Yulie Andriani
NPM : 1006736665
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di Beberapa Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H.,LL.M.



Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,LL.M.



Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul S.H.,LL.M.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Seorang *Scholar* di bidang ekonomi syariah menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* selalu dibahas secara ekstensif, demikian halnya dengan kajian terhadap bank syariah, akan tetapi, pembahasan mengenai keduanya dalam satu tulisan sangat jarang dilakukan, rujukan atau referensi keduanya hanya dibuat melalui seminar atau workshop, akan tetapi buku mengenai hal tersebut sulit ditemukan. Padahal, apabila mengutip ungkapan lisan dari salah seorang nara sumber penelitian tesis ini, *Good Corporate Governance* dalam Perbankan syariah, ibarat menyandingkan *God Governance* dengan *Good Governance*. Tesis ini tentunya tidak akan mampu menggambarkan kedahsyatan kombinasi *God Governance* dengan *Good Governance*. Tesis ini hanyalah representasi dari harapan penulis akan hadirnya *a well-governed Sharia bank* yang mendapat kepercayaan tidak hanya dari kalangan muslim semata.

Puji dan syukur tak hentinya saya rapalkan kepada Allah SWT atas nikmat dan berkah yang tak habis-habisnya dilimpahkan pada setiap jam, menit dan detik kehidupan. Bahwa karena-NYA saya mendapatkan kesempatan untuk kembali mengemban ilmu di FHUI dan mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari mentor-mentor terbaik di negeri ini. Bahwa takdir-NYA telah mengantarkan saya untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa yang telah memberikan dukungan yang tak putusnya dan karenanya melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Para nara sumber yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan penjelasan bahkan tidak jarang bertukar pikiran dengan penulis, yang telah mampu membuka cakrawala berpikir penulis, *bak* membuka tempurung kelapa dan membebaskan katak yang ada didalamnya: (i) Mas Lukita Tri Prakasa, Corporate Secretary PT Bank BRISyariah sekaligus kakak angkatan di kampus FHUI Depok; (ii) Bapak Hendy Fakhruddin, Direktur Eksekutif KNKG; (iii) Mbak Bayi Rohayati dan mbak Ita Munir Rahmawati dari Legal Compliance PT Bank BNISyariah; (iv) Bapak Sjachril Bakri dari Compliance

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan mbak Diyanti dari Muamalat Institute, serta (v) Mas Budi Santoso, dari Corporate Secretariat PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

2. Bapak Dr Yunus Husein S.H., LL.M. yang disela-sela kesibukannya yang padat, masih bersedia untuk menemui dan memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu. Segala kebaikan dan kesejahteraan semoga meliputi Bapak dan keluarga.
3. Ketua dan Tim Penguji, yang terdiri dari Ibu Prof.Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul S.H.,LL.M., atas pencerahan yang diberikan selama sesi persidangan.
4. Segenap dosen pengajar dan staf sekretariat Pasca Sarjana di Kampus FHUI Salemba, yang telah memberikan banyak kemudahan kepada saya untuk menuntut ilmu.....dan teman-teman dari kelas A Ekonomi sore tahun angkatan 2010 yang kegilaannya telah membuat 2 tahun menjadi terasa singkat namun berwarna, termasuk *my partners in crime: Merry, Mega*, dan mbak Emmy, duet ketua dan wakil ketua kelas Adis-Eri, dan *my thesis-mates Afra plus Sugi, you are all the best things happened to my life !*
5. Ibu Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Ibu Dini Herdini, Corporate Secretay/General Legal Counsel PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yang telah memberikan kesempatan dan dorongan serta keleluasaan waktu bagi penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan ibu berdua.
6. Segenap rekan kerja di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, khususnya di Corporate Secretary office, khususnya lagi di Corporate Action & Stakeholder Management team, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Papap "Adang Smeru" dan Mamah "Yuyun Ayunih" yang telah mendidik dan membesarkan serta telah mendorong saya untuk tak berhenti bermimpi. Abeh "Yazid Zainuddin" dan Enyak "Hindun" yang telah memberikan contoh nyata dalam menjalani realitas hidup. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah yang tak putus pada mereka.

8. Miftahul Hilmi, *the best lover and partner in the whole universe*, yang telah memberikan pintu kesempatan seluas-luasnya untuk saya beraktualisasi diri, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan kemudahan baginya, dan menjadikan kami berdua *soulmate* dunia akhirat.
9. Perhiasan-perhiasan terindah di dunia: Daffa, Alfin & Farrih, tesis ini hadiah untuk kalian, yang telah bersabar menunggu mama pulang kuliah dan membiarkan papa men-*take over* tugas mulia menjelang EHB. Semoga Allah menjadikan kalian *kurrota ayyun*.
10. *My only blood-brother* Yudie Apriyadi yang memberikan bantuan di saat yang tepat. Gerombolan Yaziders khususnya Kak Nungki dan Nurul yang tidak jarang *mengampu* 3 jagoan karena ibu-nya pulang malam. Semoga Allah membalas kebaikan kakak/adek sekalian.
11. *My very and always best friend*, Ratih dan Ratna plus para *Teman Dekats*, *thank you for teaching me the true meaning of friendship, hope ours be lasted.*

The last but not the least, Shalawat dan salam saya sampaikan kepada sang pembawa pesan kebaikan, tauladan terbaik, pemimpin yang amanah dan selalu saya rindukan untuk bertemu, Muhammad SAW.

I am blessed, blessed for the living that Allah has giving me, blessed for the opportunity that Allah has provided me, and blessed for families, friends, and collagues that support me....

*Fabiayyi aalaa'i robbikumaa tukaddzibaan
Then, which of the favours of your Lord will ye deny ?*

Jakarta, Juni 2012
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eneng Yulie Andriani
NPM : 1006736665
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di Beberapa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang Menyatakan,



(Eneng Yulie Andriani)

ABSTRAK

Nama : Eneng Yulie Andriani
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di Beberapa Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Kehadiran *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Kata kunci:

Good Corporate Governance, Corporate Governance, GCG, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BUS, dan UUS.

ABSTRACT

Name : Eneng Yulie Andriani
Study Major : Economics Law
Title : Juridical Review of the Regulation and Implementation of
The Good Corporate Governance Principles on Sharia Banks
and Sharia Business Units in Indonesia

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees' tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU.

Keywords:

Good Corporate Governance, Corporate Governance, GCG, Islamic Commercial Bank, Islamic Business Unit, ICB, and IBU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	li
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4. Kerangka Teori	14
1.5. Kerangka Konseptual	23
1.6. Metode Penelitian	25
1.7. Sistematika Penulisan	31
2. PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA	32
2.1. Pengaturan Prinsip GCG menurut OECD dan KNKG	32
2.2. Pengaturan Prinsip GCG Terhadap Perseroan Terbatas	38
2.3. Pengaturan Prinsip GCG di Bidang Perbankan Syariah	44
2.3.1. Undang-undang Perbankan Syariah	44
2.3.2. Peraturan Bank Indonesia	53
2.3.2.1. Peraturan GCG terhadap BUS	55
2.3.2.2. Peraturan GCG terhadap UUS	68
2.3.2.3. Laporan Pelaksanaan GCG dan Self Assesment	68
2.4. Pengaturan Prinsip GCG di Bidang Pasar Modal	72

3. TINJAUAN PENERAPAN PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH	80
3.1. Data-data Objek Penelitian.....	80
3.1.1. PT Bank BNI Syariah	80
3.1.2. PT Bank BRI Syariah	82
3.1.3. PT Bank Syariah Mandiri	83
3.1.4. PT Bank Mega Syariah	85
3.1.5. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	86
3.1.6. PT Bank Syariah Bukopin	89
3.1.7. Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk	90
3.1.8. Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk	93
3.1.9. Unit Usaha Syariah PT Bank International Indonesia Tbk	95
3.2. Pendirian BUS dan UUS	98
3.3. Dewan Komisaris	99
3.4. Direksi	102
3.5. Komite-komite Penunjang Tugas Dewan Komisaris dan Direksi ..	104
3.6. Dewan Pengawas Syariah	105
3.7. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Transparansi Kondisi Keuangan dan Material Lainnya	107
3.8. Penanganan Benturan Kepentingan	108
3.9. Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern dan Ekstern	108
3.10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank	108
3.11. GCG Self Assesment	110
4. PENUTUP.....	136
4.1. Kesimpulan	136
4.2. Saran	140
DAFTAR REFERENSI.....	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.	Struktur dan Keanggotaan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris	61
Tabel 2.2.	Daftar Laporan BUS dan UUS kepada Bank Indonesia	67
Tabel 3.2.	Bobot Faktor untuk BUS	71
Tabel 4.2.	Bobot Faktor untuk UUS	71
Tabel 5.2.	Predikat Komposit	72
Tabel 6.2.	Daftar E-Reporting	78
Tabel 1.3.	GCG Self Assesment BUS.....	111
Tabel 2.3.	GCG Self Assesment UUS.....	112
Tabel 3.3.	Ringkasan Laporan Pelaksanaan GCG BUS dan UUS.....	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gejolak ekonomi dan moneter yang terjadi selama periode 1997-1998 mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Selama periode krisis, banyak lembaga keuangan, termasuk lembaga-lembaga perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal kepada pengusaha misalnya di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas. Kualitas aset bank memburuk secara signifikan sementara sistem perbankan dibebani oleh biaya dana yang tinggi yang disebabkan oleh tingkat suku bunga pasar yang juga tinggi. Selanjutnya, produktivitas yang rendah dan investasi berisiko tinggi telah menyebabkan bank menunda investasi dana mereka di sektor riil. konsekuensinya, sistem perbankan mulai kehilangan fungsi intermediasi yang ditunjukkan dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) rendah. Keadaan ini berlaku sebaliknya terhadap perbankan syariah yang selama krisis ekonomi masih dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional seperti yang ditunjukkan oleh tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang relatif rendah dan tidak adanya *negative spread* dalam kegiatan operasional¹.

Krisis ekonomi menjadi pembuktian bagi prinsip Islami yang tetap dapat bertahan hidup di seluruh dunia, akan tetapi di satu sisi, negara-negara Muslim justru belum memainkan peran efektif dalam mempromosikan keuangan islami sebagai sasaran kebijaksanaan pada tingkat kenegaraan. Hampir semua negara islami masih melakukan kegiatan perbankan dengan sistem konvensional yang

¹ Bank Indonesia, *The Blue Print of Islamic Banking Development in Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, September 2002).

berbasis bunga dan hanya sebagian kecil dari kebutuhan mereka dibiayai dengan instrumen yang memenuhi kriteria syariah².

Penerapan prinsip keuangan syariah di suatu negara sangat erat dengan perkembangan dan arah politik suatu negara³, di Indonesia misalnya, formalitas untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam pernah diusulkan dalam pembahasan Piagam Jakarta yang akan dijadikan sebagai Mukaddimah UUD 1945 akan tetapi dengan alasan persatuan bangsa, maka kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dihapus dari Sila Pertama Pancasila⁴.

Abdullah Ahmad an-Na'im, seorang cendekiawan muslim asal Sudan yang bermukim dan mengajar di Amerika Serikat dalam ceramahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam dalam konteks negara bangsa (*nation-state*) dianggap tidak saja tidak mungkin, tetapi juga tidak perlu. Sebab, negara modern itu bersifat netral dan karena itu tidak boleh didominasi oleh satu golongan pun, baik Muslim maupun non-Muslim. Demikian pula formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu, negara harus memilih salah satu mazhab tertentu yang berarti akan menyingkirkan mazhab-mazhab yang lain. Karena itu pilihan umat Islam adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat melalui *civil society* (dalam konteks Indonesia terutama adalah NU, Muhammadiyah dan ICMI), untuk menjalankan syariat Islam, secara otonom tanpa “dirusuhi” oleh negara⁵.

² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 699.

³ Baca juga: Katalog dalam terbitan Rifyal Ka'bah, *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesia Law*, (Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies Program, 2006).

⁴ M Dawam Rahardjo dalam kata Pengantar buku Adiwirman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed.4-8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal.vii.

⁵ *Ibid*, hal. x.

M. Dawam Rahardjo menegaskan bahwa gagasan sekuler yang diungkapkan oleh An-Naim merupakan hal yang sulit diterima, mengingat Islam dewasa ini telah diwujudkan menjadi ilmu pengetahuan. Pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan menjadi tidak mungkin karena secara realitas telah terdapat proses integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Islam kini telah masuk ke dalam wacana publik. Selain itu, ketidakmungkinan formalisasi syariat Islam yang dinyatakan oleh An-Na'im pada kenyataannya tidak berlaku di Indonesia, mengingat pada saat ini syariat Islam telah diformalisasikan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). M. Dawam Rahardjo selanjutnya menjelaskan dua pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan syariat Islam atau Hukum Allah yang perlu dijernihkan, yaitu pertama, Syariat Islam sebagai sebuah prinsip-prinsip umum yang sifatnya universal, yang merupakan petunjuk Tuhan (*al huda*) dan Sunnah Rasul. Prinsip-prinsip umum itu kini telah dirumuskan menjadi *al maqasid al syari'ah*, sebagaimana telah dirumuskan oleh imam Al Syatibi dan imam Al-Gazali. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah, bahwa penerapan syariat Islam memerlukan penafsiran yang pasti akan sangat beragam dan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana yang telah terjadi dalam Islam historis. Kedua, yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah hukum fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jika itu yang dimaksud maka syariat Islam tidak identik dengan Hukum Tuhan, melainkan merupakan penafsiran para ahli mengenai wahyu Allah dan Sunnah Nabi Saw. Syaria Islam seperti ini masih memerlukan kajian ilmiah untuk bisa diperjuangkan menjadi hukum positif.⁶

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat modern, sistem perbankan Islam secara ironis dianggap sebagai pemula dibandingkan dengan bank komersial yang berkembang di Barat, padahal jauh sebelumnya, Islam telah mengembangkan konsep lembaga keuangan negara atau *bayt al-mal* yang setara dengan sistem bank sentral. Sistem keuangan selama periode awal Islam dilakukan berdasarkan hal yang bersifat privat. Peranan kredit terbatas pada perdagangan dan peminjaman. Dana investasi tidak dikenal sementara kajian tentang perbankan dan keuangan Islam merupakan hal yang amat baru, sehingga konsep perbankan dan

⁶ Karim, *Op. Cit.*, hal. x-xi.

keuangan Islam menjadi konsep yang tidak banyak diketahui di negara-negara non muslim bahkan di dunia Islam sendiri⁷.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan⁸. Praktek penggunaan cek juga telah dikenal luas seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, dalam masa pemerintahannya Khalifah Umar bahkan menggunakan cek untuk membayar tunjangan bagi mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir⁹. Disamping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *Mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar¹⁰. Berdasarkan catatan historis tersebut di atas, jelaslah bahwa praktek perbankan telah dilakukan sejak zaman Muhammad SAW meskipun, semua fungsi perbankan tidak ditanggung oleh seorang individu atau sahabat Muhammad SAW saja, melainkan masing-masing individu mengemban masing-masing fungsi perbankan¹¹.

Memasuki zaman Abbasiyah, beberapa fungsi perbankan mulai diemban oleh satu individu. Dengan beredarnya banyak mata uang pada zaman itu, diperlukan keahlian khusus untuk membedakan kandungan logam mulia yang satu dengan yang lain, sehingga nilai dari masing-masing logam tersebut dapat

⁷Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal. 47.

⁸ Karim, *Op. Cit.*, hal. 18.

⁹ Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam* dalam Abbas Mirakhor dan Baqir Al-Hasani *Essay on Iqtisad: An Islamic approach to Economic Problems* (Siver Spring: Nur Copr., 1989) hal 202. dalam Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 19.

¹⁰ *Ibid*, hal. 207.

¹¹ Karim, *Op. Cit.*, hal. 19.

diketahui perbedaannya, orang dengan keahlian khusus ini disebut dengan *naqqid*, *sarraḥ*, dan *jihbiz*¹², yang merupakan cikal bakal praktik penukaran uang (*money changer*)¹³. Istilah Jihbiz dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (tahun 661-680), sedangkan peranan banker mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (tahun 908-932)¹⁴.

Bernard Lewis, dalam bukunya *What Went Wrong? Western Impact & Middle Eastern Response* mencatat kejayaan Islam mencapai puncaknya pada abad ke 9 sampai dengan 13, disebutkan bahwa pada saat itu, Islam direpresentasikan sebagai *the greatest military power on earth-its armies were at the same time invading Europe and Africa, India and China. It was the foremost economic power in the world [and] it had achieved the highest level so far in the human history in the arts and sciences of civilization*¹⁵.

Peradaban Islam mulai mengalami kemunduran dimulai dengan kejatuhan Konstantinopel Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan eksodus besar-besaran para intelektual Byzantine ke Roma dan pusat pengetahuan Eropa lainnya. Mereka membawa serta pengetahuan yang didapat dari Mesir, yang telah sekian lama tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan dan universitas-universitas di Byzantium, dan karenanya terjadi kembali proses kebangkitan intelegensia yang merupakan titik kulminasi kebangkitan dalam renaissance, hal mana membawa pengetahuan eclipse of Islam sebagai kekuatan dunia. Konsekuensi dari lahirnya Renaissance, adalah awal dari wawasan bangsa Eropa tentang geografi dunia, penemuan-penemuan daratan Asia, sehingga pada saat Vasco da Gama tiba di Malabar Coast India pada tahun 1498 menandai awal dari berakhirnya dominasi muslim pada perdagangan sepanjang samudera India, meski terjadi perlawanan pada awalnya, namun dengan dikuasainya Malacca pada tahun 1508 oleh

¹² Karim, *Op. Cit.*, hal. 20.

¹³ Karim, *Op. Cit.*, hal. 21.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Angelo M. Vernados, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, its development & future*, edisi ke-3, (Singapore: World Scientific Publishing, 2012), hal. 5

Portugis, perlawanan berakhir. Sedikit demi sedikit Muslim kehilangan kemajuan terhadap ekonomi, teknologi dan militer dari Barat, dan peradaban Islam mulai memasuki proses penolakan yang lambat dan panjang, tersisihkan selama berabad-abad terjebak dalam kolonisasi Barat¹⁶.

Pada saat ini, aktivitas perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa, di saat yang sama, peradaban Islam mengalami kemerosotan diikuti dengan jatuhnya Negara muslim satu per satu ke dalam penjajahan bangsa Eropa, akibatnya institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa¹⁷.

Bangsa Eropa mengenalkan kegiatan perbankan dengan serupa Jihbiz, bedanya adalah kegiatan perbankan tersebut dikelola oleh institusi bukan individu, dan sistem ini menggunakan instrument bunga. Transaksi demikian semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat dan digantikan oleh Raja Edward VI, kebolehan bunga uang dibatalkan, akan tetapi praktik ini kembali dibolehkan pada saat Ratu Elizabeth I naik tahta¹⁸.

Terhadap penerapan bunga pada tabungan di bank, Muslim secara individual merespon dengan berbagai cara, sebagian membuka rekening berbasis bunga dengan alasan darurat, sebagian lain membuka rekening berbasis bunga tetapi menolak bunga yang timbul, dan sisanya memilih untuk menyimpan di kasurnya¹⁹.

¹⁶ Vernados, *Op. Cit.*, hal. 8.

¹⁷ Karim, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 22.

¹⁹ Vernados, *Op. Cit.*, hal. 13.

Mengingat bahwa secara fiqih, bunga dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa Muslim merdeka dari kekuasaan para penjajah bangsa Eropa. Pendirian bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an tetapi usaha ini tidak berhasil, diikuti kemudian tahun 1950-an eksperimen pendirian lembaga perkreditan tanpa bunga di daerah pedesaan di Pakistan²⁰.

Eksperimen pendirian bank syariah paling inovatif adalah di Mesir pada tahun 1963 yaitu Mit Ghamr Local Saving Bank, yang mendapat sambutan hangat dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan di Mesir ditandai dengan peningkatan deposit dan tabungan yang cukup drastik di tahun 1966. Akan tetapi, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mengalami kemunduran sampai akhirnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan bank tersebut tetap beroperasi akan tetapi meninggalkan prinsip nir bunga. Pada masa pemerintahan Anwar Sadat, konsep nir bunga kembali dibangkitkan dengan pendirian Nasser Social Bank²¹.

Gagasan berdirinya bank Islam pada tingkat internasional muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969. Konferensi yang diikuti oleh 18 negara peserta itu memutuskan beberapa hal sebagai berikut: (1) setiap keuntungan harus tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak demikian maka hal itu termasuk riba, dan riba itu, sedikit atau banyak, hukumnya haram; (2) diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin; dan (3) sementara bank Islam belum berdiri, bank-bank yang

²⁰ Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997), hal.2 dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam ...*, hal. 23.

²¹ *Ibid*, hal.23.

menerapkan bunga masih diperbolehkan untuk beroperasi hanya apabila memang benar-benar dalam keadaan darurat²².

Pada tahun 1970-an, OKI dibentuk atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi, yang juga menyarankan agar setiap Negara Islam mendirikan bank Islam. Berdirinya OKI mendorong terbentuknya IDB (Islamic Development Bank) pada tahun 1975 di Jeddah²³ yang beranggotakan 22 negara Islam. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial Negara-negara anggota dan masyarakat Islam secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah. fungsinya adalah berperan serta dalam penyertaan modal usaha dan bantuan cuma-cuma proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan kepada Negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan social²⁴. Bank ini adalah satu-satunya institusi keuangan Islam Internasional yang didirikan untuk membantu kemajuan ekonomi dan sosial Negara-negara Islam dan masyarakatnya dengan mematuhi prinsip-prinsip dan peraturan syariah. Pendirian IDB bahkan dianggap sebagai pemacu tumbuhnya bank Islam di mancanegara dengan pesat²⁵. Sampai dengan saat ini, IDB tercatat beranggotakan 56 Negara, dimana Indonesia adalah satunya²⁶.

Di era 1970-an usaha untuk mendirikan bank islam mulai menyebar ke banyak Negara, seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga lembaga

²² Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal.8 dalam Hasbi Hasan, *Op.Cit.*, hal. 48.

²³ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 1999) hal. 12 dalam Hasbi Hasan, *Op.Cit.*, hal. 48.

²⁴ Hasan, *Op.Cit.*, hal. 49.

²⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hal. 43, dalam Hasbi Hasan, *Op.Cit.*, hal. 49.

²⁶ Islamic Development Bank, about IDB, <<http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://24de0d5f10da906da85e96ac356b7af0>>

keuangan di Negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga²⁷. Perkembangan ini mulai memasuki Negara-negara Barat, dimana The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Eropa pada tahun 1983²⁸.

Di Indonesia, embrio perbankan syariah dimulai dari diskusi kelompok tokoh-tokoh Islam yang mempunyai komitmen terhadap ekonomi Islam. Kemudian setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990, serta dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan klasula tentang peluang transaksi bagi hasil, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia²⁹.

Dengan landasan UU tersebut dan diikuti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, maka sampai dengan akhir tahun 2001 terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, 81 Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditambah dengan 51 kantor cabang syariah.

Bahwa pendirian Bank Syariah dengan alas Undang-undang yang mengatur tentang perbankan konvensional dirasakan kurang memadai, terlebih bahwa perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional bank yang digunakan oleh Bank Syariah juga mengatur bank konvensional, padahal bank syariah memerlukan landasan yang kokoh agar produk perbankan islam dapat dikembangkan, hal ini menyebabkan tersamarnya ciri-ciri syariah Islam

²⁷ Karim, *Bank Islam ...*, Hal. 24.

²⁸ Erik Trolle-Schultz, "How the First Islamic Bank was Established in Europe," Butterworths Editorial Staffs, *Islamic Banking and Finance*, (London: 1986), hal.43-52, dalam Karim, *Bank Islam...*, hal. 24.

²⁹ Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2001, hal. 40.

yang seharusnya melekat pada suatu bank syariah, sehingga bank syariah tampil selayaknya bank konvensional³⁰.

Menjawab tantangan tersebut, akhirnya pada tahun 2008, dikeluarkan Undang-undang tentang Perbankan Syariah³¹, sehingga dalam tempo 10 tahun sampai dengan akhir tahun 2011 perkembangan bank syariah di Indonesia tumbuh pesat menjadi 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 1.349 Kantor cabang Bank Umum Syariah ditambah 312 kantor cabang Unit Usaha Syariah tidak termasuk Gerai Muamalat dengan total asset melonjak menjadi Rp 132,462 Miliar yang terbagi atas Rp 116,930 Miliar berasal dari Bank Umum Syariah sementara dari Unit Usaha Syariah Rp 28,536 Miliar³².

Di sisi lain, Bank Indonesia terus berupaya membenahi aturan-aturan yang terkait dengan perbankan syariah, dari mulai mengeluarkan *blue print* perbankan Syariah pada tahun 2002, meluncurkan inisiatif gerakan IB atau *Islamic Banking* pada tahun 2008, kemudian meng-*encourage* bank-bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan *spin off* atau pemisahan UUS dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang berdiri sendiri pada tahun 2009³³ sampai dengan dikeluarkannya perangkat peraturan mengenai Uji Kemampuan dan Kelayakan bagi para Pejabat bank serta penerapan *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik (selanjutnya disingkat dengan GCG) yang khusus diperuntukkan bagi UUS dan Bank Syariah.

³⁰ Zulkarnain Sitompul, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2001, hal. 93.

³¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008, TLN No.4867.

³² Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 10, No. 1, Desember 2011*, <[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C-5D30-4D38-8102-F9E24E1EF3EF/25443/BISPI Desember20111.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C-5D30-4D38-8102-F9E24E1EF3EF/25443/BISPI%20Desember20111.pdf)>.

³³ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah*, PBI No.11/10/PBI/2009, LN No.55 Dpbs Tahun 2009, TLN No. 4992 Dpbs.

Alasan mengapa GCG perlu diterapkan dalam suatu institusi keuangan termasuk perbankan, adalah karena di dalam menghadapi situasi eksternal dan internal perbankan yang semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha yang kian beragam. Maka perbankan perlu untuk meningkatkan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang sehat. penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik³⁴.

Corporate governance di bidang perbankan telah dianalisa dengan sangat ekstensif dalam konteks pasar perbankan konvensional. Kebalikannya, hanya sedikit tulisan mengenai *corporate governance* dari perspektif Islam khususnya ditinjau terhadap struktur pengelolaan sektor keuangan Islam, tidak sepesat pertumbuhannya sejak pertengahan tahun 1970-an dan perannya yang terus bertambah di pasar keuangan dunia (Yunis, (2007: 308). Tidak dapat disangkal lagi bahwa *corporate governance is one of the vital elements of any corporation development and it is even bigger challenge to Islamic finance system due to its additional risk as compared to the conventional banking system. For instance the depositors would become exposed with various kind of risks when the Islamic banks started moving into the risk-sharing modes i.e. mudharaba and musyaraka* (Chapra, 2007: 338). Oleh karenanya, sangat direkomendasikan bagi perusahaan Islam untuk memiliki panduan *corporate governance* untuk memastikan pertumbuhan dan kesuksesannya³⁵.

Di dalam menentukan panduan *corporate governance* bagi lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, maka sebagai anggota *Islamic Financial Services Board* (IFSB), ketentuan GCG pada perbankan syariah di

³⁴Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 116.

³⁵Yunis (2007;308) dan Chapra (2007: 338) dalam Zulkifli Hasan, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives," *International Review of Business Research Papers*, Vol.5 No. 1 January 2009, hal. 277-293.

Indonesia harus merujuk pada panduan yang ditetapkan IFSB. IFSB adalah organisasi yang berkedudukan di Kuala Lumpur, dan secara resmi berdiri pada tanggal 3 November 2002. Pada tahun 2011 IFSB terdiri dari 189 anggota yang merupakan 53 regulator dan otoritas pengawas, 8 lembaga organisasi antar pemerintah dan 128 pelaku pasar, firma professional and asosiasi industry di 44 yurisdiksi. IFSB bertugas sebagai Badan pengawas dan regulator internasional dan berkepentingan dalam memastikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam, yang secara luas mencakup perbankan, pasar modal dan asuransi. Di dalam menjalankan misinya ini, IFSB mempromosikan perkembangan industri jasa keuangan Islam yang *prudent* dan transparan melalui sosialisasi penerapan standar internasional atas nilai-nilai baik yang baru maupun yang telah diterapkan dan konsisten dengan prinsip Syariah. Pada Desember 2006, IFSB dalam hal ini telah menerbitkan *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions offering only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takâful) Institutions and Islamic Mutual Funds* ³⁶.

Subham Chaudhuri, ahli ekonom dari World Bank menyatakan bahwa penerapan GCG di Indonesia secara umum masih cukup tertinggal dari negarane-negara Asia besar lainnya seperti India, Malaysia dan Thailand, meskipun demikian score GCG di Indonesia relatif meningkat dari tahun ke tahun³⁷.

Prospek perkembangan bank syariah di Indonesia masih terbuka lebar, bukan saja dari segi produk yang ditawarkan akan tetapi juga perlindungan bagi konsumen selayaknya yang ditawarkan oleh bank konvensional.³⁸ Optimisme pengembangan perbankan Islam di Indonesia diibaratkan oleh Angelo M. Venardos, sebagai *the giant awakening*, pertumbuhannya yang baru mencapai 1-2% dari total asset keseluruhan sistem perbankan memperlihatkan bahwa pasar

³⁶ The Islamic Financial Services Board <<http://www.ifsb.org/>>

³⁷ “RI makes good progress on GCG Practices: WB”, *The Jakarta Post* (11 Desember 2010):13.

³⁸ Ro’fah Setyowati dan Bedjo Santoso, “Implementation Strategy: Good Corporate Governance in Indonesian Islamic Banking”, (*Proceeding of The International Conference on Social Science, Economic and Art 2011*), Malaysia 14-15 Januari 2011.

untuk perbankan syariah di Indonesia masih terbuka lebar³⁹. Perbaikan penerapan prinsip GCG pada perbankan syariah diharapkan selain sebagai upaya perbaikan bank syariah ke dalam sebagai suatu korporasi yang *governed*, juga sebagai upaya keluar bank dalam menarik minat masyarakat dalam memakai jasa perbankan syariah, yang akhirnya dapat mendorong peningkatan score GCG secara nasional.

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya penerapan GCG pada suatu institusi keuangan khususnya perbankan dalam hal ini perbankan syariah, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan agar dapat dilakukan perumusan masalah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip-prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada bagian pertama penulisan, penulis berupaya menyajikan pengaturan prinsip-prinsip dasar GCG terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. peraturan-peraturan tersebut mencakup Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang yang berlaku terhadap Perbankan Syariah dan Undang-undang yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dengan tinjauan ini diharapkan dapat diketahui pokok-pokok pengaturan atau pedoman penerapan GCG di Indonesia.

Untuk bagian kedua dari penulisan, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia terkait pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara yuridis. Melalui penelitian ini diharapkan

³⁹ Vernados, *Op. Cit.*, hal. xxv-xxvi.

dapat diketahui apakah prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh bank-bank syariah yang menjadi objek penelitian telah sesuai secara yuridis.

1.4. Kerangka Teori

Corporate Governance sebenarnya telah dipraktekkan sejak lama, ia ada bersamaan dengan lahirnya konsep mengenai badan korporasi. Namun demikian, ilmu yang mempelajari *Corporate Governance* baru berusia kurang dari setengah abad. Bahkan, istilah “*Corporate Governance*” sangat jarang digunakan sampai dengan tahun 1980⁴⁰.

Pada abad ke-20, pemikiran serius mengenai manajemen tumbuh dengan masif. Teori Organisasi dalam hal ini membuat terobosan besar, akan tetapi, fungsi *board*⁴¹ tidak nampak dalam struktur organisasi, strategi manajemen memang menjadi langkah pembeda yang baru, namun peran *board* tetap saja dilupakan. Teori dan praktek yang penting tentang pengelolaan keuangan, pemasaran dan operasional terus dikembangkan, tetapi hanya sedikit yang memiliki perhatian terhadap fungsi para direktur (dan komisaris). Padahal, Direksi dan Dewan Komisaris setiap perusahaan, termasuk juga lembaga/badan yang mengelola suatu korporasi adalah yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan dan kinerja suatu organisasi. *Board* bertanggung jawab pada para pemilik, anggota dan para pemangku kepentingan yang sah lainnya. Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal ini harus menyediakan arahan dan pengawasan terhadap (hasil) pekerjaan para eksekutif⁴².

Corporate Governance is about the exercise of power over corporate entities. Corporate Governance adalah tentang pelaksanaan kekuasaan atas suatu

⁴⁰ Bob Tricker, *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices*, (United States: Oxford University Press, 2009) Hal. 7.

⁴¹ Pengertian *Board* atau Dewan kemungkinan besar merujuk pada *single board* yang dianut oleh Negara-negara penganut *common law*. Oleh karenanya, pengertian *board* disini dalam sistem *dual board* mencakup Direksi dan Dewan Komisaris.

⁴² Tricker, *Op.Cit.*, Hal. 7.

badan korporasi. *Corporate Governance* telah menjadi satu issue sentral di dalam menjalankan dan mengatur suatu usaha modern pada saat ini. Namun demikian secara mengejutkan, ide dan konsep yang mendasari *Corporate Governance* sangat lambat berevolusi. Kerangka yang menjadi pondasi masih berkiblat pada pemikiran pertengahan abad 19 dan bukan pada apa yang dikerjakan saat ini dengan bisnis yang jauh lebih kompleks⁴³.

GCG disinggung pertama kalinya oleh Adolf Berle dan Gardiner Means dalam buku berjudul *The Modern Corporation and Private Property* yang dipublikasikan pada tahun 1932 dan dirilis ulang pada tahun 1967. Berle dan Means memperingatkan akan adanya konsentrasi kekuatan ekonomi yang disebabkan oleh munculnya korporasi-korporasi besar dan munculnya para manajer profesional yang *powerful*, yang terisolasi dari tekanan yang berasal bukan hanya dari pemegang saham, melainkan juga masyarakat yang lebih besar. Dalam tradisi Thomas Jefferson, Berle dan Means memperingatkan bahwa meningkatnya kontrol manajemen dan kekuasaan korporasi yang tidak terawasi telah berpotensi menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap karakter demokratis Amerika Serikat⁴⁴. Interpretasi pemisahan kepemilikan dari kontrol perusahaan besar di AS dari Berle dan Means inilah yang kemudian dikenal sebagai GCG⁴⁵.

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992, yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia⁴⁶.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mark S. Mizruchi, "Berle and Means revisited: the governance and power of large U.S. corporations" University of Michigan, April 2004, <<http://club.fom.ru/books/tsweb.pdf>>, 18 Desember 2010, hal. Abstract.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 1.

⁴⁶ Trihastutie. *Op.Cit*

Cadbury Committee mendefinisikan *Corporate governance* sebagai *the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders' role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. The responsibilities of the board include setting the company's strategic aims, providing the leadership to put them into effect, supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship. The board's actions are subject to laws, regulations and the shareholders in general meeting.*⁴⁷

Corporate Governance: An International Review, sebuah journal akademis yang dibentuk pada tahun 1992⁴⁸, mendefinisikan *corporate governance* secara luas sebagai *the exercise of power over corporate entities so as to increase the value provided to the organization's various stakeholder*. Bob Monks dan Nel Minow, dua praktisi Amerika pada tahun 2001 menyatakan *corporate governance is the relationship among various participants in determining the direction and performance of corporation. The primary participants are the shareholders, the management and the board of directors*. Hilmer pada tahun 1993 berpendapat bahwa *the board's key rule is to ensure that corporate management is continuously and effectively striving for above average performance, taking account of risk, (which) is not to deny the board's additional role with respect to shareholder protection*. Sedangkan Clarke pada tahun 2004 sebagaimana halnya Bob Tricker berkeyakinan bahwa *Corporate Governance needs to involve all and every element that can affect the exercise of power over corporations.*⁴⁹

⁴⁷ The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, *Report of the Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance*, (London: Gee and Co Ltd, December 1992), <<http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf>> 18 Desember 2010.

⁴⁸ mulai edisi ke-18, jurnal ini dipublikasi oleh Blackwell Publishing, Oxford dan New York dan diedit oleh Dr. William Judge dari Old Dominion University, Norfolk, AS.

⁴⁹ Tricker, *Op.Cit.*, Hal. 39

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam International Standard Code on GCG Guidelines, menetapkan GCG principles meliputi (1) *Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework* (2) *The rights of shareholders and key ownership functions* (3) *The equitable treatment of shareholders* (4) *The role of stakeholders in corporate governance* (5) *Disclosure and transparency*, dan (6) *The Responsibilities of the Board*⁵⁰.

Terkait dengan penegakan GCG di tingkat nasional, Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 30 November tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004. SK ini merupakan upaya revitalisasi dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1999. Latar belakang revitalisasi ini adalah timbulnya kesadaran bahwa implementasi *good corporate governance* membutuhkan situasi yang kondusif bukan hanya dari sisi korporasi saja, namun harus dibarengi juga upaya perbaikan *governance* di sektor publik, oleh karena itu, sejak tahun 2004, Pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan wilayah kerja *Public Governance*. Perluasan cakupan dimaksud tertuang dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004, juncto Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No. KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008⁵¹.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, KNKG melakukan berbagai kegiatan terkait dengan penerbitan pedoman dan rekomendasi untuk meningkatkan muatan *governance* pada hukum dan regulasi yang ada. Pada sektor

⁵⁰ OECD Principles of Corporate Governance, 2004, diakses pada tanggal 8 Januari 2011 <<http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf>>

⁵¹ KNKG didirikan pada tahun 30 November 2004 melalui keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004 Tentang Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Surat Keputusan ini merupakan upaya revitalisasi Komite yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1999 yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Tujuan pendirian KNKG adalah untuk menyebarkan penerimaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara nasional dan membangun reputasi Indonesia sebagai negara dimana standar tinggi tata kelola perusahaan yang kuat tertanam di seluruh ekonomi dan dalam kegiatan administrasi publik dan perusahaan.

korporasi, melalui kerjasama dengan berbagai lembaga riset dan organisasi yang memiliki komitmen pengembangan *good governance*, KNKG akan mengembangkan berbagai program pelatihan, sertifikasi terkait dengan peran dewan komisaris dan direksi, khususnya bagi perusahaan publik, sektor jasa keuangan, dan Badan Usaha Milik Negara⁵².

Pada awalnya, KNKG mengeluarkan Pedoman GCG bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman GCG tersebut memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, yang merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektorial yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional⁵³. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya KNKG bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah mengeluarkan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) pada tahun 2011⁵⁴.

Menurut Mas Achmad Daniri, Ketua KNKG sekaligus anggota tim penyusunan pedoman umum GGBS, maksud dan tujuan penyusunan pedoman GGBS adalah sebagai acuan dalam berbisnis secara islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum, yang lahir dari budaya *governance* bisnis yang baik. Bisnis yang dijalankan dengan *governance* yang baik akan memungkinkan untuk tetap *sustainable* atau berlangsung baik, sehingga terjadi kesinambungan bisnis syariah dan dapat mengeliminasi kecenderungan perilaku bisnis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan. Dengan dikeluarkannya

⁵² Sesuai dengan Wawancara tertulis dengan Bapak Hendy Fakhruddin, Direktur Eksekutif KNKG pada tanggal 7 Juni 2012.

⁵³ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁵⁴ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, KNKG Luncurkan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) di LPPI, 8 November 2011 < <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/knkg-luncurkan-pedoman-umum-good-governance-bisnis-syariah-ggbs-di-lppi> >, diakses pada tanggal 6 Juni 2012.

pedoman GGBS diharapkan dapat mendorong kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketaqwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis syariah⁵⁵.

Menurut Binhadi, Ketua Tim Penyusun Pedoman dan anggota GGBS, perbandingan pedoman GCG dengan GGBS merujuk 3 aspek/kriteria⁵⁶:

Pertama, penciptaan pra kondisi/penciptaan situasi kondusif. Pada pedoman GCG, terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisiten dengan undang-undang didukung oleh tiga pilar, yaitu: negara, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan pedoman pada GGBS, terwujudnya bisnis yang berkembang tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah yang tidak hanya untuk keberhasilan materi, tetapi juga spiritual, berfungsinya empat pilar yaitu negara, ulama, dunia usaha dan masyarakat.

Kedua, aspek asas. Pada pedoman GCG berasaskan TARIK (Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban/kesetaraan). Sedangkan pada pedoman GGBS, berasaskan pada dua pijakan dasar yaitu spiritual dan operasional. Spiritual artinya berasas pada iman dan taqwa yang diwujudkan dalam aspek halal dan tayib, sedang operasional berasaskan TARIK yang dilengkapi dengan landasan-landasan dalam Al-quran dan hadist.

Ketiga, aspek etika dan pedoman perilaku. Pada pedoman GCG, setiap perusahaan harus memiliki rumusan nilai-nilai perusahaan (terpercaya, adil dan jujur) yang menggambarkan sikap moral, etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan karyawan serta pedoman perilaku bagi organ perusahaan dan semua karyawan. Pada pedoman GGBS, etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *akhlakul karimah* sehingga didasarkan pada itikad baik dan saling ridho. Bisnis syariah harus memenuhi empat nilai dasar (*core values*) yaitu jujur, adil, amanah dan ikhsan. Masing-masing pelaku bisnis dapat merumuskan nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis secara umum, etika bisnis syariah, dan pedoman perilaku bisnis syariah.

⁵⁵ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Op.Cit.*.

⁵⁶ *Ibid.*

Pedoman GGBS pada saat ini masih dalam tahap sosialisasi, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perbankan syariah yang menjadi rujukan pada tesis ini masih berlandaskan pada Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006. Akan tetapi, terdapat kesamaan 5 prinsip dasar (TARIK atau TARIF) antara GCG maupun GGBS yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Profesional (*professional*), dan Kewajaran (*fairness*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut⁵⁷:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

⁵⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, <<http://www.knkgindonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Pedoman%20Umum%20Good%20Public%20Governance.pdf>> 25 Nopember 2010, hal. 5-7.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (Pedoman GCG) disusun sebagai acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka: (1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. (2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. (5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. (6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

KNKG dalam hal ini bekerja sama dengan BI di dalam menetapkan pedoman bagi bank secara umum, akan tetapi pedoman khusus untuk bank syariah belum dilakukan kerjasama secara khusus⁵⁸.

Selanjutnya, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“PBI No.11/33/PBI/2009”), Bank Indonesia menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di dalam

⁵⁸ Hendy Fakhruddin, Direktur Eksekutif KNKG (7 Juni 2012), wawancara tertulis.

menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, atau suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Meski PBI No.11/33/PBI/2009 baru dikeluarkan pada tahun 2009, akan tetapi, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai GCG bagi bank umum atau konvensional 3 tahun sebelumnya, yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (PBI No.8/4/PBI/2006 dan PBI No.8/14/PBI/2006), sehingga penerapan GCG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah sejak tahun 2006.

Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah harus mewujudkan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Syariah;
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- e. batas maksimum penyaluran dana; dan
- f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Syariah.

Terhadap Unit Usaha Syariah, pelaksanaan GCG paling kurang harus mewujudkan:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Unit Usaha Syariah;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- c. penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan

d. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah.

Bagi BUS atau UUS yang menjadi bagian bank konvensional yang berstatus perusahaan terbuka dalam rangka penerapan GCG harus tunduk pada Peraturan Bapepam & LK

1.5. Kerangka Konseptual

Selain definisi GCG yang telah dielaborasi pada bagian IV di atas, berikut ini adalah pengertian atau definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Bank Syariah dan Islamic Bank.

Di dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah, terdapat diskusi mengenai pemakaian istilah yang tepat antara “Bank Islam” atau “Perbankan Islam”, dengan “Bank Syariah” atau “Perbankan Syariah” bahkan wacana penggunaan “Bank Islami” atau “Perbankan Islami”. Adapun beberapa alasan untuk pilihan tersebut adalah⁵⁹:

1. *Islamic* dalam *Islamic Bank* dan *Islamic Banking* adalah kata sifat atau *adjective*. Oleh karena itu, penggunaan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah Islami bukan Islam.
2. Penyebutan “Bank Islami” dan “Perbankan Islami” adalah lebih tepat daripada penggunaan “Bank Islam” dan “Perbankan Islam”, yang artinya bank atau perbankan yang menerapkan atau sesuai dengan asas-asas yang islami dalam kegiatan usahanya, yaitu asas-asas syariah (hukum islam).
3. Penyebutan “Bank Islam” atau “Perbankan Islam” akan menimbulkan konotasi bahwa bank tersebut diperuntukkan khusus untuk orang Islam saja, padahal kenyataannya tidak demikian. Bahwa diinginkan agar bank syariah dapat mendunia dan menjadi alternative yang kompetitif atau

⁵⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, “Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat”, *Journal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus – September 2002, hal.10-11.

menjadi pelengkap bagi perbankan konvensional, *finance company* dan *investment banking*.

4. Istilah “Bank Islam” atau “Perbankan Islam” secara harafiah diartikan sebagai bank yang beragama Islam.

Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No.21/2008), maka istilah yang digunakan adalah “Bank Syariah” atau “Perbankan Syariah” dan mendefinisikan Perbankan Syariah dengan “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Melalui UU yang sama, tersebut diperoleh juga pengertian terkait lainnya yaitu:

1. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁶⁰.
2. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁶⁰ UU No.21/2008 juga memuat definisi Bank Konvensional dengan “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer berupa perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Peraturan-peraturan Bank Indonesia terkait dengan status objek penelitian sebagai bank:
 - a. Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Peraturan-peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait dengan status objek penelitian sebagai perusahaan terbuka, antara lain:
- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-09/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.D.3 Tentang Pedoman Mengenai Bentukdan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah
 - e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep49/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.
 - f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-555/BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-135/BL/2006 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang.
 - h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
 - i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - j. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- k. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- l. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- m. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik..
- n. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-16/PM/2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.
- o. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-38/PM/1996 Tentang Laporan Tahunan.
- p. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-554/BL/2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- q. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-04/PM/2003 Tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
- r. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- s. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Publik.
- t. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik.

- u. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-82/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
6. Peraturan-peraturan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan status objek penelitian sebagai perusahaan terbuka yang dicatatkan di BEI:
- a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
 - b. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
 - c. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00005/BEI/01-2011 Perihal: Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Tanggal Dikeluarkan: 20 Januari 2011 Tanggal Diberlakukan: 01 Februari 2011).
 - e. Nomor : Kep-001/BEJ/012000 Perihal : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G : Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Tgl. Dikeluarkan : 04 Januari 2000 Tgl. Diberlakukan : 04 Januari 2000.
 - f. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa.
7. Manual Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006.

Data-data sekunder diambil melalui buku-buku antara lain:

1. Audit & Pengawasan Bank Syariah pada Bank Syariah oleh Muhamad.
2. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan oleh Adiwarman A Karim.
3. *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* oleh Bob Tricker.
4. Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia oleh Munir Fuady.
5. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance oleh Misahardi Wilamarta.
6. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, its development & future.* Angelo M. Vernados.
7. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank BNI Syariah per tanggal 31 Desember 2011.
8. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank BRI Syariah per tanggal 31 Desember 2011.
9. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mandiri per tanggal 31 Desember 2011.
10. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Mega Syariah per tanggal 31 Desember 2011.
11. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Muamalat Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
12. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Bukopin per tanggal 31 Desember 2011.
13. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank CIMB Niaga Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
14. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Danamon Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
15. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Internasional Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
16. Laporan Tahunan PT Bank Syariah Bukopin per tanggal 31 Desember 2011.

17. Laporan Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
18. Laporan Tahunan PT Bank Internasional Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
19. Laporan Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk per tanggal 31 Desember 2011.
20. Pemikiran dan Perkembangan Hukum ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer oleh H. Hasbi Hasan.
21. Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha oleh Indra Surya, S.H., LL.M. dan Ivan Yustiavandana.
22. Perbankan Syariah oleh St Remy syahdeini.
23. *Understanding Islamic Finance* oleh Muhammad Ayub.

Serta bahan pustaka lain berupa artikel dan atau publikasi lain dari internet⁶¹.

Adapun Bank-bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi objek penelitian adalah:

- (i) Bank-bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank Pemerintah, yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri;
- (ii) Bank-bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank atau pihak non pemerintah, yaitu PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Syariah Bukopin;
- (iii) Unit Usaha Syariah yang meupakan bagian dari Bank Swasta yang telah *go public*, yaitu dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank International Indonesia Tbk.

Wawancara dengan pejabat terkait pada beberapa bank tersebut di atas telah diupayakan untuk dilakukan di dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran data

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 14.

yang diperoleh dan memberikan konfirmasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penulis.

Mengingat bahwa status bank yang diteliti adalah bank-bank tertutup terkecuali Bank Muamalat dan UUS dari Bank-bank yang telah *go public*, Penulis menemui kesulitan di dalam mendapatkan data yang tidak terbuka bagi publik, di sisi lain, untuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait diperlukan waktu yang tidak sedikit karena harus mengikuti alur birokrasi masing-masing bank, sementara itu, terdapat 5 bank yang belum mempublikasi Laporan Tahunan per akhir tahun 2011 pada *website* masing-masing. Namun demikian, Penulis tetap diuntungkan dengan waktu penelitian yang hampir bersamaan dengan jadwal publikasi laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari masing-masing Bank.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dengan membagi pembahasan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab I sebagai pendahuluan akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan membahas mengenai pengaturan prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Bab III akan membahas mengenai penerapan prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB 2
PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

2.1. Pengaturan Prinsip GCG menurut OECD dan KNKG

Sesuai dengan prinsip GCG yang dikemukakan oleh OECD terkait prinsip pertama mengenai *Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework*, bahwa *The corporate governance framework should promote transparent and efficient markets, be consistent with the rule of law and clearly articulate the division of responsibilities among different supervisory, regulatory and enforcement authorities*¹ yang dijabarkan oleh KNKG dalam Pedoman Corporate Governance di Indonesia dengan melakukan Penciptaan Situasi Kondusif Untuk Melaksanakan Good Corporate Governance, yang tidak hanya membebaskan penerapan Good Corporate Governance pada Negara dan perangkatnya (dalam hal ini Bank Indonesia dan Bapepam & LK) melalui penciptaan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*), melainkan juga dukungan dari dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, untuk menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab².

Prinsip kedua OECD adalah *the Rights of Shareholders and Key Ownership Functions* dimana *the corporate governance framework should protect*

¹ OECD, *Op.Cit.*, hal 17.

² KNKG, *Op.Cit.*, hal. 3.

and facilitate the exercise of shareholders' rights. Pemegang Saham memiliki hak dasar yang paling tidak meliputi, (i) metode yang aman terkait pendaftaran saham, (ii) pengalihan saham, (iii) kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dan material terkait dengan perusahaan dalam secara rutin dan berkala, (iv) berpartisipasi dan memberikan hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham, (v) memilih dan memundurkan Direksi/Dewan Komisaris, dan (vi) memperoleh bagian atas keuntungan Perusahaan. Pemegang saham seharusnya juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, serta diberi informasi yang cukup mengenai, putusan-putusan perusahaan terkait dengan perubahan korporasi yang fundamental seperti: (i) perubahan terhadap, anggaran dasar, akta pendirian dan dokumen lain yang mengatur serupa, (ii) pendelegasian atas tambahan saham, (iii) transaksi-transaksi yang luar biasa, termasuk transfer atas semua asset yang dapat menyebabkan terjualnya perusahaan³.

Selain hak, Pemegang saham dalam hal ini harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal meliputi⁴:

- a. Pemegang saham pengendali harus dapat: (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan (ii) mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait;
- b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- c. Pemegang saham harus dapat: (i) memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi; dan (ii) memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau

³ OECD, *Op.Cit.*, hal 18.

⁴ KNKG, *Op.Cit.*, hal. 21-22.

Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut;

- d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

Prinsip ketiga OECD adalah *the Equitable Treatment of Shareholders* dimana *the corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights*⁵.

Terkait dengan prinsip tersebut, Perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap Pemegang Saham sebagai berikut ⁶:

- a. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- b. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
- d. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
- e. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

⁵ OECD, *Op.Cit.*, hal 20.

⁶ KNKG, *Op.Cit.*, hal. 22.

Selanjutnya Prinsip keempat OECD adalah *the Role of Stakeholders in Corporate Governance* dimana *the corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises*⁷.

Pemangku kepentingan, selain pemegang saham, adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan⁸.

Di antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut⁹:

- a. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing.
- b. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- c. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan.

⁷ OECD, *Op.Cit.*, hal 21.

⁸ KNKG, *Op.Cit.*, hal. 23.

⁹ *ibid.*

Selanjutnya Prinsip kelima OECD adalah *Disclosure and Transparency* yang dijelaskan dengan penjelasan *the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, and governance of the company*¹⁰.

Keterbukaan Informasi atau disclosure sebaiknya memuat hal-hal, yang termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada, informasi material mengenai¹¹:

- a. Hasil Keuangan dan operasional Perusahaan.
- b. Tujuan Perusahaan.
- c. Kepemilikan saham dan hak suara mayoritas
- d. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris/Direksi dan karyawan kunci, dan informasi mengenai anggota Dewan Komisaris/Direksi termasuk kualifikasi, proses pemilihan, jabatan sebagai Direksi/Dewan Komisaris di perusahaan lain, dan status independensi apabila ada.
- e. Transaksi Pihak Terkait.
- f. Faktor risiko yang dapat diramalkan.
- g. Permasalahan terkait dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.
- h. Struktur dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance), khususnya, isi dari pedoman atau kebijakan apapun yang terkait dengan corporate governance serta proses penerapannya.

Selain itu, informasi tersebut harus disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar kualitas tertinggi dari akunting dan informasi keuangan serta non-keuangan; pemeriksaan tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan berkualitas, di dalam menyediakan keyakinan dari pihak eksternal yang obyektif kepada Direksi/Dewan Komisaris dan pemegang saham bahwa Laporan Keuangan telah secara wajar menyajikan posisi dan kinerja keuangan perusahaan

¹⁰ OECD, *Op.Cit.*, hal 22.

¹¹ *Ibid.*

dalam segala hal yang material. Auditor eksternal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan memiliki tugas kepada perusahaan untuk secara professional melakukan audit/pemeriksaan terhadap perusahaan. Penyebaran informasi harus dilakukan secara tidak pandang bulu, dalam waktu yang berkala dan pengguna informasi mendapatkannya dengan akses yang mudah dan murah. Pedoman GCG juga harus dilengkapi dengan pendekatan yang efektif yang membahas dan mempromosikan penyediaan analisis atau saran-saran dari analis, pialang, lembaga pemeringkat dan lain-lain, yang relevan dengan keputusan dari investor, yang bebas dari benturan kepentingan yang mungkin membahayakan integritas dari analisis atau saran mereka¹².

Prinsip yang terakhir adalah *The Responsibilities of the Board* dengan penjelasan bahwa *the corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring of management by the board, and the board's accountability to the company and the shareholders*¹³.

Pedoman GCG untuk Indonesia meliputi organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Sebagai bagian dari organ perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite-komite penunjang yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance. Direksi dalam hal ini antara lain dilengkapi dengan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tanggung jawab sosial¹⁴.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 11-20.

Terkait dengan penerapan pedoman GCG, setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan¹⁵. Ketentuan ini tercermin dalam peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban bagi BUS dan UUS untuk menyerahkan Laporan Pelaksanaan GCG dengan material minimum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 1 dan Pasal 78 PBI No.11/33/PBI/2009 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Pasal 62 ayat 2 pada PBI yang sama menyatakan bahwa apabila BUS telah memiliki *homepage*, maka laporan tersebut harus diinformasikan pada *homepage* dengan jangka waktu yang sama.

Selanjutnya agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Setiap perusahaan perlu untuk membuat pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG¹⁶.

2.2. Pengaturan Prinsip GCG terhadap Perseroan Terbatas

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu *milestone* dari penerapan GCG. Meskipun bukan Undang-undang yang pertama kali mengatur Perseroan Terbatas, akan tetapi terdapat perbaikan-perbaikan ketentuan yang cukup signifikan atas Undang-undang yang berlaku sebelumnya. UUPT mengatur suatu perseroan dari sejak pendirian, penentuan waktu dimulainya suatu perbuatan hukum suatu perusahaan,

¹⁵ KNKG, *Op.Cit.*, hal. 25-25.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 27.

pengangkatan/pengunduran diri/pemberhentian anggota Direksi dan dewan komisaris, memuat hak dan kewajiban pemegang saham, mengatur perbuatan hukum perseroan yang mana yang harus diketahui dan atau disetujui oleh Pemegang Saham. Berikut ini adalah pengaturan GCG dalam UUPT sebagai berikut:

1. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 21)¹⁷;

2. Permodalan dan Saham

- Modal Minimum suatu perseroan adalah Rp.50.000.000, dan setiap modal yang dikeluarkan harus disetor penuh (Pasal 32 dan 33);
- Pembatasan penyerahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menambah modal menjadi 1 tahun dari 5 tahun (Pasal 41);
- Penambahan modal ditempatkan/disetor harus disetujui RUPS hanya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 42);
- Pengurangan modal ditempatkan/disetor harus disetujui RUPS harus disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 46)¹⁸;
- Pemberitahuan perpindahan pemegang saham dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemindahan hak, terkecuali bagi Perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal (Pasal 56);
- Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61);

¹⁷ UUPT tahun 2007 pada dasarnya mengesahkan Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Irma Devita, Pokok-Pokok Perbedaan antara UUPT No. 1/1995 dengan UUPT No.40/2007, 5 November 2007, <http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-dengan-uupt-no402007>), yang merupakan sistem yang telah berjalan sebelum berlakunya UUPT tahun 2007.

¹⁸ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995.

- Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: (a) perubahan anggaran dasar; (b) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau (c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. (Pasal 37).

3. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba

- Kewajiban Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dan menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (Pasal 63 dan 64)¹⁹;
- Kewajiban Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS yang antara lain memuat mengenai Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS (Pasal 66 ayat 2 huruf c dan Pasal 74)²⁰;

¹⁹ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995. merupakan ketentuan yang tidak asing bagi dunia perbankan, karena sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 DPNP/DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) yang mencabut Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dan wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada: a. pemegang saham Bank; dan b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Dewan Komisaris dalam hal ini wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

²⁰ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995, merupakan ketentuan yang mengandung pro kontra, meski demikian ketentuan ini dinilai sebagai terobosan baru. Bank Indonesia dalam hal ini mewajibkan untuk memasukkan laporan CSR sebagai bagian dalam Laporan Tahunan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 mengenai Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tertanggal 29 November 2005).

- Kewajiban Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS yang antara lain memuat mengenai laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris (Pasal 66 ayat 2 huruf e)²¹;
- Kewajiban Direksi pada perusahaan dengan kriteria tertentu (salah satunya memiliki asset paling sedikit Rp 50 miliar) untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68);
- Pembagian dividen yang hanya dibolehkan apabila saldo laba perusahaan bernilai positif (Pasal 71 ayat 3)²²;
- Perseroan dibolehkan membagikan dividen interim dengan syarat dan prosedur tertentu (Pasal 72);
- Batas waktu klaim terhadap dividen oleh pemegang saham (Pasal 73)²³;

3. RUPS

- Penggunaan sarana elektronik pada saat RUPS (Pasal 77)²⁴;
- Batas-batas waktu antara Pengumuman (untuk Perusahaan terbuka) dan Panggilan yang terkait dengan pelaksanaan RUPS dan kewajiban untuk mengumumkan di surat kabar hanya bagi perusahaan publik (Pasal 82)²⁵;
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan perseroan untuk menghadiri RUPS, akan tetapi tidak diperkenankan memberikan suara (Pasal 85);
- Kuorum kehadiran dan suara atas keputusan RUPS diatur sesuai dengan jenis keputusan yang akan diambil (Pasal 86-91).

²¹ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995.

²² Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995.

²³ Bukan ketentuan baru, akan tetapi bunyi pasalnya lebih diperjelas sehingga lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan ketentuan yang sama pada UUPT tahun 1995.

²⁴ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995.

²⁵ Bukan ketentuan baru, akan tetapi bunyi pasalnya lebih diperjelas sehingga lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan ketentuan yang sama pada UUPT tahun 1995.

4. Direksi

- Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan, terdiri dari 1 orang atau lebih, terkecuali Perusahaan terbuka yang harus memiliki minimal 2 orang anggota (Pasal 92 ayat 1-4);
- Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 98), dan larangan untuk mewakili Perseroan dengan kondisi tertentu (Pasal 99);
- Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi ditetapkan dalam RUPS atau berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92 ayat 5 dan 6)²⁶;
- Tata Cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi (Pasal 94-95 dan Pasal 105-106) serta tata cara pengunduran diri Direksi dan pengisian jabatan yang kosong serta pihak yang berwenang menjalankan pengurusan diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 107)²⁷;
- Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan Rapat Dewan Komisaris (Pasal 96);
- Kewajiban Direksi melaporkan kepada Perusahaan tentang saham yang ia miliki dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain (Pasal 101);
- Kewajiban Direksi meminta Persetujuan RUPS dalam mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan/asset perseroan dalam jumlah lebih dari 50% (Pasal 102);

²⁶ Di dalam prakteknya, Bapepam & LK mengakomodasi ketentuan ini dengan meminta bank publik untuk mencantumkan penugasan atau bidang tugas dari masing-masing Direksi dalam Laporan Keuangan Triwulanan/Tengah Tahun/Tahunan.

²⁷Di dalam batas waktu tertentu, seorang anggota Direksi/Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri tanpa harus menunggu RUPS menerima pengunduran dirinya. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum bagi anggota Direksi yang mengundurkan diri, dan di sisi lain, perusahaan dengan modal terbatas, tidak harus bersusah payah mengadakan RUPS dalam waktu sesegera mungkin.

5. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 108 ayat 1);
- Dewan Komisaris beranggotakan 1 atau lebih, terkecuali Perusahaan terbuka harus terdiri dari 2 orang, apabila lebih dari 1, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri karena mereka merupakan suatu majelis (Pasal 108 ayat 3-5)²⁸;
- Bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, yaitu ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Pasal 109)²⁹;
- Tata Cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 – 112 dan Pasal 119);
- Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS (Pasal 113);
- Kewajiban membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan kewajiban memberikan laporan pengawasan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116);
- Pengaturan mengenai Komisaris Independen dan komisaris Utusan (Pasal 120)³⁰;
- Dewan Komisaris dapat membentuk komite untuk menunjang tugas Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pasal 121)³¹.

²⁸ Merupakan ketentuan yang memberikan penegasan mengenai bahwa Dewan Komisaris adalah suatu majelis atau *board*.

²⁹ Ketentuan ini merupakan penegasan terhadap praktek yang telah berlaku sebelum UUPT tahun 2007.

³⁰ Salah satu ketentuan yang membedakan UUPT tahun 2007 dari UUPT Tahun 1995. Istilah Komisaris independen diperkenalkan pertama kali dalam Hukum Indonesia dalam Peraturan Bapepam & LK. Istilah komisaris utusan belum begitu jelas dan secara praktek dalam perbankan tidak pernah digunakan. Apakah komisaris utusan merupakan kebalikan dari komisaris independen, juga tidak dijelaskan dalam UUPT.

³¹ Peraturan Bapepam & LK merupakan ketentuan yang pertamakali mengenalkan ketentuan mengenai Komite Audit melalui Peraturan No.IX.I.5 pada tahun 2000, akan tetapi untuk

6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Selain memuat tata cara penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan UUPT juga mengatur mengenai tata cara pemisahan, sebagai lawan dari merger/penggabungan usaha (Pasal 135-136);

7. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Diatur dengan Pasal 142 sampai dengan 152.

Ketentuan UUPT ini lebih lanjut diadopsi oleh perusahaan di dalam Anggaran Dasar perusahaan masing-masing.

2.3. Pengaturan Prinsip GCG di bidang Perbankan Syariah.

2.3.1 Undang-undang Perbankan Syariah

Setelah sekian lama berpayung pada pengaturan tentang Bank Umum, perbankan syariah akhirnya memiliki Undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) dengan obyek Bank Syariah (terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang antara lain mengatur mengenai³²:

1. Bentuk Badan Hukum

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perusahaan Terbatas (Pasal 7) karenanya, Bank Syariah tunduk kepada UUPT Tahun 2007.

komite tambahan lainnya seperti Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Resiko dikenalkan dengan PBI GCG No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006 tahun 2006.

³² Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

2. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Bank Syariah antara lain harus memuat ketentuan bahwa pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, dan RUPS Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8).

3. Pendirian dan Kepemilikan

Bank Umum Syariah sesuai Pasal 9 ayat 1 hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- c. pemerintah daerah.

Timbul pertanyaan mengenai apakah Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh asing tanpa suatu kemitraan dengan perusahaan Indonesia? karena ketentuan ini menjadi kontradiktif dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi bahwa Bank Indonesia mengatur batasan maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Bagaimana mungkin Bank Indonesia mengatur batasan maksimum padahal di awal pasal saja, asing hanya dapat masuk melalui kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia.

Ketentuan lain pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal asalkan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan pasar modal. Seperti kita ketahui, ketika suatu lembaga memasuki pasar modal, maka pihak asing dapat membeli saham melalui mekanisme pasar modal, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 14 Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank

Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kepemilikan asing pada bank pada saat ini tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999³³ dimana jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 27).

4. Perubahan UUS menjadi BUS

UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia (Pasal 16).

Apabila nilai asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya yang konvensional, atau dalam jangka waktu 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu 16 Juli 2008, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68) atau yang lebih dikenal dengan istilah *spin off*.

5. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. apabila Penggabungan atau Peleburan Bank terjadi di antara Bank Syariah dengan Bank lainnya, maka Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17).

³³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum tanggal 7 Mei 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841.

6. Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 19 ayat 1 Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 20 ayat 1, kegiatan usaha lain dari Bank Umum Syariah adalah:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Sesuai Pasal 19 ayat 2, kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 20 ayat 2 kegiatan lain UUS adalah dapat juga:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

7. Larangan Bagi BUS dan UUS

Sesuai Pasal 24 ayat (1) BUS dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau dalam rangka penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUS dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

8. Dewan Komisaris dan Direksi BUS/UUS

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 28). Salah satu di antara Direksi BUS wajib

terdapat 1 orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 29).

Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan Bank Indonesia (Pasal 30).

9. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32).

10. Tata Kelola Perbankan Syariah

Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola tersebut (Pasal 34).

11. Kewajiban Penyampaian Informasi

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (Pasal 52).

12. Bank Syariah yang mengalami Kesulitan

Sesuai Pasal 54, apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;

- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
- d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
- f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
- h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

Apabila tindakan-tindakan tersebut di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

13. Penyelesaian Sengketa

Sesuai Pasal 55 Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini memberikan tambahan kewenangan kepada Pengadilan Agama yang selama ini lebih banyak menangani masalah hukum keluarga berupa waris dan perkawinan.

2.3.2. Peraturan Bank Indonesia

Pengaturan perbankan oleh Bank Indonesia terdapat dalam program Arsitektur Perbankan Indonesia yang telah menetapkan 6 pilar dan 19 inisiatif, dimana salah satu pilarnya adalah mengenai Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan, dengan salah satu inisiatifnya adalah untuk meningkatkan

GCG. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh API dengan target pelaksanaan pada tahun 2004-2005 adalah³⁴:

- a. Menetapkan standar minimum untuk GCG.
- b. Mendorong bank-bank untuk *go public*.

Penetapan minimum standard GCG telah dilakukan pada tahun 2006 melalui PBI No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya No.8/14/PBI/2006 untuk Bank Konvensional dan diikuti dengan pengaturan yang sama untuk Bank Syariah pada tahun 2009 melalui PBI No.11/ 33/PBI/2009³⁵.

Sedangkan salah satu tujuan untuk mendorong bank-bank melakukan *go public*, adalah bahwa dengan melakukan *go public*, bank akan “dipaksa” untuk memenuhi persyaratan minimum transparansi dengan demikian kontrol pengendalian masyarakat terhadap bank menjadi semakin besar³⁶.

Terkait dengan penerapan GCG, sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009, BUS dan UUS wajib untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 2).

Selanjutnya diatur pula bahwa Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS;
- (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan
- (5) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

³⁴ Arsitektur Perbankan Indonesia, *Tahap-tahap Implementasi API*, www.bi.go.id diakses pada tanggal 4 Juni 2012.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
- (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan
- (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

2.3.2.1. Peraturan GCG terhadap BUS

Pelaksanaan GCG terhadap BUS dijabarkan melalui beberapa Peraturan BI sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pasal 23 PBI 11/3/PBI/2009³⁷, anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yaitu dalam PBI No.11/31/PBI/2009³⁸.

Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (Pasal 6 PBI No.11/33/PBI/2009).

³⁷ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah tanggal 29 Januari 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978 DPbS.

³⁸ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 28 Agustus 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042 DPbS.

Komposisi Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama, dan paling kurang 50% anggotanya harus independen (Pasal 25 PBI 11/3/PBI/2009).

Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris Independen dalam BUS yang sama, sebelum melewati *cooling off period* selama 6 bulan, kecuali apabila sebelumnya menjalankan fungsi pengawasan (Pasal 5 PBI No.11/33/PBI/2009).

Sesuai PBI 9/8/PBI/2007³⁹, Bank yang 25% sahamnya dimiliki oleh Asing, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan-jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini Komisaris (Pasal 3 dan Pasal 12), dengan syarat bahwa TKA tersebut memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia (Pasal 8). BI membatasi penggunaan jumlah TKA untuk anggota Komisaris yaitu tidak boleh melebihi 50% dari total anggota Komisaris (Pasal 12 ayat 3).

Sesuai Pasal 26 ayat 1 PBI 11/3/PBI/2009, rangkap jabatan yang dibolehkan oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;

³⁹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4732.

- c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- d. pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua⁴⁰ dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi (Pasal 26 ayat 2 PBI 11/3/PBI/2009).

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi Bank (Pasal 24 PBI 11/3/PBI/2009). Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 PBI No.11/33/PBI/2009, termasuk diantaranya kewajiban membuat pedoman dan tata tertib kerja yang paling tidak mencantumkan waktu kerja dan pengaturan Rapat.

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan, dan dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan wajib dipimpin oleh Komisaris Utama, atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir apabila Komisaris Utama berhalangan (Pasal 14 PBI No.11/33/PBI/2009).

⁴⁰ Yang dimaksud dengan hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat 4 PBI 11/3/PBI/2009, adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Hasil Rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan (Pasal 15 PBI No.11/33/PBI/2009).

Sehubungan dengan transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang bersangkutan, hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, serta rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, melalui laporan pelaksanaan GCG (Pasal 16 PBI No.11/33/PBI/2009),

b. Direksi

Sesuai dengan Pasal 23 PBI 11/3/PBI/2009, anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yaitu dalam PBI No.11/31/PBI/2009.

Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (Pasal 19 PBI No.11/33/PBI/2009).

Komposisi Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang. setiap anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama, dan Presiden Direktur atau Direktur Utama harus independen (Pasal 28 PBI 11/3/PBI/2009).

Sesuai PBI 9/8/PBI/2007, Bank yang 25% sahamnya dimiliki oleh Asing, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan-jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini Direksi (Pasal 3 dan Pasal 12), dengan syarat bahwa selain lulus *Fit & Proper Test*, TKA tersebut memiliki

pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia (Pasal 8). BI membatasi penggunaan jumlah TKA untuk Direksi, dimana mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 12 ayat 4).

Sesuai Pasal 29 ayat 1 PBI 11/3/PBI/2009, mengenai rangkap jabatan maka anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila:

- a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
- b. Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain (Pasal 29 ayat 2 PBI 11/3/PBI/2009).

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua⁴¹ dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris (Pasal 29 ayat 3 PBI 11/3/PBI/2009).

Bank wajib memiliki 1 orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh RUPS, dan bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan

⁴¹ Yang dimaksud dengan hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat 4 PBI 11/3/PBI/2009, adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 30 PBI No.11/3/PBI/2009).

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 PBI 11/33/PBI/2009). Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS (Pasal 24), Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain (Pasal 26), secara lengkap Tugas dan tanggung jawab Direksi dimuat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 30 PBI No.11/33/PBI/2009, termasuk diantaranya kewajiban membuat pedoman dan tata tertib kerja yang minimal mencantumkan waktu kerja dan pengaturan Rapat.

Hasil Rapat Direksi harus dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan (Pasal 31 PBI No.11/33/PBI/2009).

Sehubungan dengan transparansi, anggota Direksi wajib mengungkapkan: kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun yang di luar negeri, hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, serta rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, melalui laporan pelaksanaan GCG (Pasal 32 PBI No.11/33/PBI/2009),

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS,

Sesuai Pasal 11 PBI No.11/33/PBI/2009, di dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang (a) Komite Pemantau Risiko, (b) Komite Remunerasi dan Nominasi, dan (c) Komite Audit, yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Panduan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite dituangkan dalam Pedoman dan tata tertib.

Adapun struktur dan keanggotaan dari masing-masing komite sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Struktur dan Keanggotaan Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris

	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Audit
Keanggotaan (minimal)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Komisaris independen • 1 pihak independen dengan keahlian perbankan syariah • 1 pihak independen dengan keahlian manajemen resiko 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Komisaris independen • 1 pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Komisaris independen • 1 pihak independen dengan keahlian akuntansi keuangan • 1 pihak independen dengan keahlian perbankan syariah
Ketua Komite	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris Independen
Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas komisaris independen • Anggota Direksi dilarang menjadi anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas komisaris independen • Anggota Direksi dilarang menjadi anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas komisaris independen • Anggota Direksi dilarang menjadi anggota • harus memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik
Tugas dan Tanggung Jawab	untuk keperluan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> • mengevaluasi kebijakan manajemen risiko • mengevaluasi kesesuaian antara 	kebijakan remunerasi: <ul style="list-style-type: none"> • mengevaluasi kebijakan remunerasi; • mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses

	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Audit
	<p>kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> mengevaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko 	<p>remunerasi dengan pelaksanaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. <p>kebijakan nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite 	<p>pelaporan keuangan; sehubungan dengan hal tersebut Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern; tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. <ul style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi Pihak Independen dari masing-masing Komite apabila belum melewati *cooling off period* selama 6 bulan (Pasal 37 PBI No.11/33/PBI/2009).

Sesuai Pasal 23 PBI No.11/33/PBI/2009, di dalam rangka melaksanakan GCG Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: (a) Audit Intern, (b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan (c) Kepatuhan.

3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

Sesuai PBI No.11/3/PBI/2009 Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank, dengan persyaratan keanggotaan sebagai berikut:

- a. memiliki Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Masih berdasarkan PBI yang sama, DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, yang antara lain meliputi:

- a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, DPS memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode berakhir (Pasal 47 ayat 3 dan 4 PBI No.11/33/PBI/2009).

Rapat DPS sesuai Pasal 49 PBI No.11/33/PBI/2009 wajib diselenggarakan paling kurang sekali dalam 1 bulan. Hasil rapat harus didokumentasikan dengan baik.

Terkait dengan transparansi, DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain melalui laporan pelaksanaan GCG.

Sesuai Pasal 36 PBI No.11/3/PBI/2009, jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah.

Dalam Pasal 37 PBI No.11/3/PBI/2009, untuk mengajukan calon anggota DPS, maka bank harus mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia setelah itu, pengangkatan anggota DPS harus dilakukan oleh

RUPS dan baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui proses *fit & proper test*.

4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

BUS wajib memiliki 1 direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah (Pasal 52 PBI No.11/3/PBI/2009).

b. Fungsi Audit Intern

BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah (Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 PBI No.11/3/PBI/2009).

Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (Pasal 54 PBI No.11/3/PBI/2009).

c. Fungsi Audit Ekstern

BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris (Pasal 54 ayat 1 dan 2 PBI No.11/3/PBI/2009).

Pelaksanaan audit dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara BUS dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (Pasal 54 ayat 3 PBI No.11/3/PBI/2009).

5. Batas maksimum penyaluran dana

Bahwa BUS dan UUS harus memperhatikan PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS/UUS.

BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholders*. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan tersebut, BUS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Kewajiban melakukan pelaporan antara lain diatur dengan PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Berikut ini adalah daftar laporan yang dikeluarkan oleh Bank:

Tabel 2.2.
Daftar Laporan BUS dan UUS kepada Bank Indonesia

Waktu Penyampaian	Jenis Laporan
Periode Harian	Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa Laporan Posisi Devisa Neto Laporan Pos-pos tertentu neraca Laporan proyeksi arus kas Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah
Periode Mingguan	Laporan Dana Pihak Ketiga Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Laporan Pos-pos Neraca Mingguan
Periode bulanan	Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI. Laporan Restrukturisasi Kredit /Pembiayaan Laporan Debitur (SID) Laporan Maturity Profile Laporan Deposan dan Debitur Inti Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Laporan investasi mudharabah (untuk Bank Syariah)
Periode triwulanan	Laporan Keuangan Publikasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah Laporan Profil Risiko Laporan profil risiko secara konsolidasi
Periode Semesteran	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah Self assesment Tingkat Kesehatan Bank
Periode Tahunan	Rencana Bisnis Laporan Keuangan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG Laporan Struktur Kelompok Usaha Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah
Tiga Tahunan	Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern
Laporan Lainnya	Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2012, Bank Indonesia, April 2012.

2.3.2.2. Peraturan GCG terhadap UUS

Pelaksanaan GCG terhadap UUS dijabarkan melalui beberapa Peraturan BI sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Sesuai Pasal 68-69-70 PBI No.11/3/PBI/2009, Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Kurang lebih sama dengan yang diaplikasikan terhadap BUS.

3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti;

Kurang lebih sama dengan yang diaplikasikan terhadap BUS, yaitu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti dan memperhatikan PBI mengenai Penyaluran dana dan jasa Syariah.

4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Kurang lebih sama dengan yang diaplikasikan terhadap BUS.

2.3.2.3. Laporan Pelaksanaan GCG dan Self Assesment

Bagian terpenting dalam pemenuhan GCG disamping pemenuhan laporan-laporan yang telah dijabarkan di atas adalah berupa penyampaian laporan pelaksanaan GCG dan *Self Assesment*.

Merujuk pada Pasal 63 PBI No.11/3/PBI/2009 BUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan kepada:

- a. Bank Indonesia;
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
 - d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas);
 - e. 1 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan,
- paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagi BUS yang telah memiliki *homepage* wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG tersebut pada homepage BUS paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagi UUS, dengan merujuk pada Pasal 78 PBI No.11/3/PBI/2009 Laporan pelaksanaan GCG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki UUS dimaksud dan diserahkan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir.

Self Assessment Pelaksanaan GCG wajib dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun (Pasal 66 dan 79 PBI No.11/3/PBI/2009).

Self assessment dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja *Self Assessment* yang menjadi Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, dan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun analisis self assessment, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 2) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 3) Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 4) Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
 - 5) Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- b. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
- e. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Bobot Faktor untuk BUS

Faktor	Bobot (%)
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,50
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17,50
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10,00
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10,00
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5,0
6. Penanganan benturan kepentingan	10,0
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5,0
8. Penerapan fungsi audit intern	5,0
9. Penerapan fungsi audit ekstern	5,0
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	5,0
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG. Pelaporan internal.	15,0
Total	100,00

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Tabel 4.2.
Bobot Faktor untuk UUS

Faktor	Bobot (%)
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	35,00
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	20,00
3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	10,00
4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	10,00
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG, Pelaporan internal.	25,00
Total	100,00

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

- f. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2.
Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 PBI No.11/33/PBI/2009. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

2.4. Pengaturan Prinsip GCG di bidang Pasar Modal

Sesuai Pasal 24 ayat 1 UUPT, Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai peraturan di bidang Pasar Modal, maka harus merubah Anggaran Dasarnya khususnya mengenai perubahan status Perusahaan dari semula tertutup menjadi terbuka, dan karenanya perusahaan tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip

keterbukaan (*disclosure*)⁴². Bapepam & LK selaku otoritas pasar modal Indonesia dalam hal ini, telah menerbitkan serangkaian peraturan pelaksana yang memiliki korelasi yang kuat dengan *corporate governance*⁴³. Usaha yang telah dilakukan Bapepam & LK dalam rangka meningkatkan *corporate governance* antara lain pembuatan dan perbaikan peraturan berupa⁴⁴:

1. Peraturan yang mensyaratkan perusahaan publik untuk mempunyai direktur independen dan komisaris independen;
2. Pengaturan mengenai metode pemungutan suara di antara para pemegang saham perusahaan publik pada saat melaksanakan RUPS;
3. Pengaturan komprehensif tentang pertanggungjawaban Direksi dan Komite Audit independen berkaitan dengan laporan keuangan dan pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya;
4. Pengaturan mengenai disclosure atau keterbukaan terhadap transaksi pihak-pihak yang berkaitan.

Peraturan-peraturan Bapepam & LK berlaku bagi BUS atau UUS pada Bank Konvensional yang telah *go public*, yang menerbitkan efek kepada publik baik berupa saham maupun obligasi. Dari sekian banyak BUS, yang berstatus perusahaan publik hanyalah Bank Muamalat karena dimiliki oleh lebih dari 300 pemegang saham dan memiliki minimal modal sebesar Rp 3 miliar⁴⁵, namun

⁴² Surya, *Op. Cit.*, hal. 119

⁴³ Hendy Fakhruddin, Direktur Eksekutif Komite Nasional Kebijakan Governance, (tanggal 29 Mei 2012), dalam wawancara dengan Penulis menyatakan bahwa semua Peraturan Bapepam & LK merupakan peraturan yang memuat GCG karena melakukan tata kelola terhadap perusahaan publik.

⁴⁴ Dudi M. Kurniawan dan Nur Indriantoro, "Corporate Governance in Indonesia, 2nd Asian Corporate Governance Roundtable (Hong Kong, 2000), p.11, sebagaimana dikutip oleh Paripurna P.Sugarda, "pengelolaan Perusahaan yang Baik: Apakah Hanya Etika Bisnis atau Juga Persyaratan Hukum, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, hal.54-61, dalam Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.119.

⁴⁵ Sesuai dengan definisi Perusahaan Publik pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

demikian Bank Muamalat tidak tercatat di Bursa⁴⁶, sementara bank-bank umum konvensional yang memiliki UUS banyak yang telah berstatus perusahaan publik, beberapa di antaranya PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Perusahaan Publik dari sejak awal pendiriannya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi penawaran saham yang benar tentang Fakta Material dan tidak menyesatkan⁴⁷, dengan merujuk pada Peraturan Bapepam & LK No.IX.A.1 mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, prinsip transparansi dan Akuntabilitas pada saat pertama kali suatu perusahaan akan *go public* dengan merujuk pada hal-hal yang dibuka kepada publik melalui informasi kepada pemegang saham (prospectus/info memo) atau laporan keuangan yang diaudit;

Pengaturan mengenai keterbukaan informasi terutama termuat dalam Bagian kelima Pasal 82-84 UUPM yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan⁴⁸. Pelaksanaan dari pasal-pasal ini dijabarkan oleh Bapepam & LK pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Bapepam & LK No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Peraturan Bapepam & LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD;
3. Peraturan Bapepam & LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu;
4. Peraturan Bapepam & LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

⁴⁶ Sjachril Bakri, Senior Compliance di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, (tanggal 8 Juni 2012), wawancara tatap muka.

⁴⁷ Pasal 78 UUPM

⁴⁸ Surya, *Op.Cit.*,

5. Peraturan Bapepam & LK No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
6. Peraturan Bapepam & LK No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Perusahaan Publik juga wajib untuk menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi sesuai Pasal 86 UUPM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Bapepam & LK melalui:
 - Peraturan Bapepam & LK No.VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan
 - Peraturan Bapepam & LK No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
 - Peraturan Bapepam & LK No.X.E.1 tentang Kewajiban Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek;
 - Peraturan Bapepam & LK No.X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan Bapepam & LK No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 - Peraturan Bapepam & LK No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
 - Peraturan Bapepam & LK No.X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten;
- b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Bapepam & LK melalui Peraturan Bapepam & LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Adapun Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi

harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- n. Penggantian Wali Amanat;
- o. Perubahan tahun fiskal Perusahaan.

Pasal 87 UUPM selanjutnya mengatur kewajiban bagi pemegang saham di atas 5% Modal Disetor untuk melaporkan kepemilikannya kepada Bapepam begitu pula Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham pada Perusahaan Publik berikut jangka waktu 10 hari, yang diatur dengan Peraturan Bapepam & LK No.X.M.I. Peraturan Bapepam & LK No.X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Keterbukaan informasi terkait dengan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris merupakan upaya akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris

terutama dalam mencegah adanya transaksi yang mengandung atau mengalami muatan informasi orang dalam.

Direksi dalam hal ini melakukan akuntabilitas dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Manajemen dan menandatangani Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Peraturan Bapepam & LK juga mengatur mengenai 3 organ perseroan utama yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS dalam:

1. Peraturan Bapepam & LK No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
2. Peraturan Bapepam & LK No.IX.I.1 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS.
3. Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar

Selain itu, Pasar Modal juga mengenalkan organ Perseroan tambahan seperti Corporate Secretary, Komisaris Independen, Komite Audit sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Bapepam & LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
2. Peraturan Bapepam & LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Bapepam & LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Selain perusahaan yang menerbitkan saham, Bapepam & LK juga mengatur perusahaan yang menerbitkan efek dalam bentuk utang atau obligasi dalam Peraturan Bapepam & LK No.IX.C.1 tentang Pemingkatan Atas Efek bersifat Utang yang mengatur mengenai kewajiban Perseroan melakukan rating atas obligasi yang diterbitkan, dan mengumumkan hasil rating di surat kabar dan menyampaikan bukti pelaporan dimaksud kepada Bapepam & LK.

Bagi Perusahaan yang menerbitkan saham bagi publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka wajib tunduk pada peraturan Bursa Efek Indonesia, yang antara lain kewajiban yang termuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor:Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang mengatur mengenai kewajiban emiten saham di dalam menyampaikan informasi. Secara garis besar, peraturan ini mengatur mengenai jenis pelaporan dan tata cara penyampaian. Untuk materi pelaporan kurang lebih sama dengan Peraturan Bapepam & LK, akan tetapi metode yang digunakan adalah melalui pelaporan elektronik (*E-Reporting*), dimana pelaporan dan *upload* ke *website* BEI dilakukan oleh emiten secara elektronik. Berikut ini daftar pelaporan elektronik:

Tabel 6.2.
Daftar E-Reporting

Jenis Materi yang Dilaporkan
Pemberitahuan RUPS
Panggilan RUPS
Hasil RUPS
Pembagian Dividen Tunai Final
Pembagian Dividen Tunai Interim
Pembagian Dividen Saham
Pembagian Saham Bonus
Penyampaian Bukti Iklan
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Pemecahan nilai nominal saham
Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock)
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan
Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah secara Terbatas
Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang tidak diaudit
Perubahan Nama Emiten
Perubahan Corporate Secretary
Perubahan Akuntan Publik
Perubahan Alamat/Nomor telepon/Fax/E-mail
Perubahan Biro Administrasi Efek
Informasi Rencana Penggabungan Usaha
Informasi Rencana Peleburan Usaha
Penyelenggaraan Public Expose
Penyampaian Materi Public Expose
Laporan Hasil Public Expose
Penambahan Modal Tanpa HMETD –Konversi Hutang Menjadi Saham
Penambahan Modal Tanpa HMETD –Program ESOP/MSOP
Penambahan Modal Tanpa HMETD –Penempatan Terbatas (Private Placement)
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

Jenis Materi yang Dilaporkan
Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Material/Perubahan Bidang Usaha/Transaksi Benturan Kepentingan
Keterbukaan Informasi – Pailit – PKPU
Perubahan Komite Audit
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
Keterbukaan Informasi Tentang Penawaran Tender (Tender Offer)
Keterbukaan Informasi Laporan Bulanan Tentang Aktivitas Eksplorasi
Keterbukaan Informasi Tentang Pembayaran Pokok/Bunga Obligasi
Keterbukaan Informasi Penerbitan Surat Hutang/Obligasi
Konversi Saham Waran
Konversi ESOP/MSOP
Keterbukaan Informasi Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP/MSOP
Penyampaian Laporan Tahunan
Penyampaian Prospektus
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi
Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Mengenai Perseroan Di Media Massa
Penjelasan Atas Pertanyaan BEJ
Konversi Saham Dari Hutang/Obligasi Konversi
Pembelian Kembali Saham
Kuasi Reorganisasi

Sumber: materi Pelatihan Training E-Reporting Tahun 2007

Selain itu, BEI juga mengatur kewajiban paparan kinerja (*public expose*) yang dilakukan secara berkala (tahunan) oleh Perusahaan publik.

Bagi emiten obligasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka wajib baginya untuk tunduk pada Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 : Kewajiban Pelaporan Emiten Lampiran keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004. Materi laporan yang disampaikan oleh emiten obligasi kurang lebih sama dengan emiten saham, demikian pula periode penyampaian, akan tetapi yang berbeda salah satunya adalah kewajiban penyampaian laporan keuangan dan penyampaian hasil rating kepada wali amanat⁴⁹.

⁴⁹ Penegasan mengenai disampaikan oleh Dini Herdini, Corporate Secretary/General Counsel PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 11 Mei 2012.

BAB 3

TINJAUAN PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Dengan diluncurkannya Undang-undang tentang Perbankan Syariah, pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan yang signifikan, hingga Desember 2011, terdapat 11 BUS (1.401 kantor), 24 UUS (336 kantor) dan 155 BPRS (364 kantor)¹, dengan kenaikan sebesar kurang lebih 5 kali lipat BUS, 3 kali lipat UUS dan 2 kali lipat BPRS dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2003 yang mencatat data 2 BUS (74 kantor), 8 UUS (42 kantor) dan 84 BPRS (data kantor tidak tersedia)².

Di dalam meninjau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUS dan UUS, Penulis telah melakukan penelitian terhadap 6 BUS dan 3 UUS, yang terdiri dari 3 BUS dimiliki oleh bank milik pemerintah, 3 BUS merupakan bank swasta, dan 3 UUS yang dimiliki oleh pihak asing lebih dari 50%. Setiap istilah BUS dan UUS yang digunakan dalam Bab 2 ini akan merujuk hanya kepada objek penelitian tesis ini kecuali apabila dinyatakan lain.

3.1. Data-data Objek Penelitian

3.1.1. PT Bank BNI Syariah

Pada tanggal 29 April 2000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, berlandaskan Undang-

¹Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2011*, diakses tanggal 12 Mei 2012, <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/34963DC2-1509-4991-BEF9-650AC043142E/25608/SPSDes2011.pdf>>, hal. 1.

²Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2003*, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A3E029B6-AC88-4DE9-8273-82D58540FCEC/9177/syariah_statsdes03.pdf>, hal 2.

undang No.10 Tahun 1998. UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu, Nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI (syariah channelling outlet-SCO) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia³.

Sesuai dengan *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000, status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana *spin off* tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 didukung faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut⁵:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
 Anggota : Dr. Hasanuddin M.Ag.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achjar Iljas
 Komisaris : Sofyan Syafri Harahap
 Komisaris : Acep Riana Jayaprawira

Direksi

Direktur Utama : Rizqullah
 Direktur : Bambang Widjanarko
 Direktur : Imam Teguh Saptono

³PT Bank BNI Syariah, *Sejarah*, diakses pada tanggal 19 April 2012 <www.bnisyariah.co.id>.

⁴ *Ibid.*

⁵ PT Bank BNI Syariah, *Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah*, Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2012, diakses pada tanggal 19 April 2012, <www.bnisyariah.co.id>.

Susunan Pemegang Saham BNI Syariah per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut⁶:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) : 99,9 %
Tbk
2. PT BNI Life : 0,1%

3.1.2. PT Bank BRISyariah

PT Bank BRISyariah (BRIS) resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008. Cikal bakal BRIS adalah Bank Jasa Arta, yang diakuisisi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tanggal 19 Desember 2007 dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, sehingga kegiatan BRIS yang semula konvensional berubah menjadi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam⁷.

Pada tanggal 19 Desember 2008, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan BRIS menandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam BRIS (proses *spin off*) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009⁸.

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BRIS per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut⁹:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Anggota	:	Gunawan Yasni, S.E., Ak.M.M., CIFA, FIIS.

⁶ *Ibid.*

⁷ PT Bank BRI Syariah, *Sejarah*, diakses pada tanggal 24 April 2012, <www.brisyariah.co.id>.

⁸ *Ibid.*

⁹ PT Bank BRI Syariah, *Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah*, Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 30 April 2012, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <www.brisyariah.co.id>.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir Bambang Soepeno, M.B.A
Komisaris	:	Ir Musthafa Zuhad Mughni
Komisaris	:	Nasrah Mawardi
Komisaris	:	Sunarsip

Direksi

Direktur Utama	:	Ventje Rahardjo*)
Direktur	:	Ari Purwandono
Direktur	:	Eko B. Suharno
Direktur	:	Budi Wisakseno

*) per tanggal 7 Desember 2011, Ventje Rahardjo tidak bersedia diangkat kembali sebagai Direktur Utama dan wewenang sebagai Direktur Utama digantikan oleh Eko B. Suharno dan Ari Purwandono secara bersama-sama.

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2011, Direktur Utama dijabat Moch. Hadi Santoso, penambahan Zulhelfi Abidin sebagai anggota Dewan Komisaris dan Indra Praseno sebagai anggota Direksi, dengan demikian masing-masing anggota Dewan memiliki jumlah anggota yang sama¹⁰.

Susunan Pemegang Saham BRIS per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut¹¹:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., | : | 99,99995% |
| 2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI | : | 0,00005% |

3.1.3. PT Bank Syariah Mandiri

PT Bank Susila Bakti (BSB) adalah bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi, yang pada tahun 1999 mengalami dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa

¹⁰ PT Bank BRISyariah, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2011*, hal.7.

¹¹ PT Bank BRI Syariah, *Op.Cit.*

bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut telah menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas BSB yang baru¹².

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999¹³.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999¹⁴.

¹² PT Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, diakses pada tanggal 19 April 2012, <<http://www.syariah.mandiri.co.id/category/info-perusahaan>>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi BSM per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut¹⁵:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
 Anggota : Dr. M. Syafii Antonio M.Ec
 Anggota : Drs. H. Mohamad Hidayat, MBH, MH.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris : Achmad Marzuki
 Independen
 Komisaris Independen : Ramzi A. Zuhdi
 Komisaris Independen : Abdillah
 Komisaris : Tardi
 Komisaris : Lilis Kurniasih

Direksi

Direktur Utama : Yuslam Fauzi
 Direktur : Hanawijaya
 Direktur : Amran Nasution
 Direktur : Sugiharto
 Direktur : Achmad Syamsudin

Susunan Pemegang Saham BSM¹⁶:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | : | 99,999999 % |
| 2. PT Mandiri Sekuritas | : | 0,000001% |

3.1.4. PT Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah (BMS) lahir dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Pada tanggal 25 Agustus 2004, PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23

¹⁵ PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan Perusahaan Induk*, Laporan Publikasi tanggal 31 Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 19 April 2012, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <<http://www.syariahamandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/>>.

¹⁶ *Ibid.*

September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah (BMS)¹⁷.

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BMS per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut¹⁸:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
 Anggota : Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail
 Anggota : Kanny Hidayat S.E.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mar'ie Muhammad
 Komisaris : Deddy Kusdedi
 Komisaris : Ari Prabowo

Direksi

Direktur Utama : Beny Witjaksono
 Direktur : Ani Murdiati
 Direktur : Eko Sukapti
 Direktur : Haryanto Budi Purnomo
 Direktur : Marjana

Susunan Pemegang Saham¹⁹:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. PT Mega Corpora | : | 99,999999 % |
| 2. PT Para Rekan Investama | : | 0,000001% |

3.1.5. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Gagasan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut

¹⁷PT Bank Mega Syariah, *Sejarah*, diakses tanggal 12 Mei 2012, <<http://www.bsmi.co.id/Profil-SekilasBSMI.php>>

¹⁸ PT Bank Mega Syariah, *Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah*, Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 30 April 2012, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <<http://www.bsmi.co.id/Laporan-Keuangan-Tahunan.php>>.

¹⁹ PT Bank Mega Syariah, *Op.Cit.*

dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Ditandai dengan penandatanganan

Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November 1991 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. .01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34, Bank Muamalat didirikan²⁰.

Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada era krisis tahun 1998, non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Bank Muamalat mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal. Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999²¹.

Pada tahun 2000, Bank Muamalat telah berhasil mengembalikan keadaan (*recovery*) hingga menghasilkan keuntungan²², sebagai upaya pengembangan bisnis, Bank Muamalat membuka cabang di Malaysia dan karenanya tercatat sebagai bank pertama dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia²³.

²⁰PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan tahun buku 2010*, diakses tanggal 5 Mei 2012, <http://www.muamalatbank.com/assets/pdf/annual_report/annual_report_bmi_2010.pdf>, hal. 42.

²¹ *Ibid.*, hal. 43.

²² *Ibid.*, hal. 46.

²³ *Ibid.*, hal. 47.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Bank Muamalat per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut²⁴:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	K.H. Ma'ruf Amin
Anggota	:	Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Anggota	:	Prof. Dr. H. Umar Shihab

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	:	Widigdo Sukarman
Komisaris (Independen)	:	Emirsyah Satar
Komisaris (Independen)	:	Andre Mirza Hartawan
Komisaris	:	Sultan Mohamed Hasan Abdulrauf
Komisaris	:	Mohamad Al-Midani
Komisaris	:	Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Direksi

Direktur Utama	:	Arviyan Arifin
Direktur	:	Andi Buchari
Direktur	:	Adrian Asharyanto Gunadi
Direktur	:	Luluk Mahfudah
Direktur	:	Hendiarto

Pemegang Saham Bank Muamalat per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut²⁵:

1. Islamic Development Bank	:	32,74 %
2. Boubyan Bank Kuwait	:	25,03 %
3. Atwill Holding Limited	:	17,91 %
4. Abdul Rohim	:	3,94 %
5. IDF Foundation	:	3,48 %
6. BMF Holdings Limited	:	3,48 %
7. Rizal Ismael	:	3,23 %
8. KOPKAPINDO	:	1,92 %
9. BPDONHI	:	1,43 %
10. Masyarakat	:	6,84 %

²⁴PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan*, Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <http://www.muamalatbank.com/home/investor/quarterly_report_new>.

²⁵ PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Op.Cit.*

3.1.6. PT Bank Syariah Bukopin

PT. Bank Syariah Bukopin (“Bank”) dahulu bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin, Tbk, yang selanjutnya dikembangkan dan dikonversikan menjadi bank syariah. PT. Bank Persyarikatan Indonesia berdiri pada tanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional. PT. Bank Swansarindo Internasional merupakan peleburan 2 Bank pasar yaitu PT. Bank Pasar Gunung Sindoro di Samarinda dan PT. Bank Pasar Gunung Kendeng di Surakarta. Persetujuan izin usaha dan peningkatan status menjadi Bank Umum diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1990. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2008 memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 9 Desember 2008²⁶.

Bank kemudian menerima pengalihan UUS dari PT. Bank Bukopin Tbk. pada tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah tanggal 18 Juni 2009. Pengalihan ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2009²⁷.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Bukopin per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut²⁸:

Dewan Pengawas Syariah

²⁶ PT Bank Syariah Bukopin, *Laporan Tahunan PT Bank Syariah Bukopin tahun buku 2011*, diakses tanggal 5 Mei 2012, <http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report/AR_2011.pdf>, hal.7.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ PT Bank Syariah Bukopin, *Laporan Keuangan PT Bank Syariah Bukopin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010*, diakses tanggal 5 Mei 2012, <http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report/AR_2011.pdf>, hal. 11.

Ketua : Prof. DR. H.M Sirajuddin Syamsudin, MA
 Anggota : H. Ikhwan Abidin Basri, MA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sudarmin Sjamsoe, SE
 Komisaris Independen : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA
 Komisaris Independen : Prof. DR. Bambang Setiaji, MSi

Direksi

Direktur Utama : H. Riyanto, SE Ak
 Direktur : Ir. Eriandi
 Direktur : Ir. Harry Harmono Busiri
 Direktur : Ruddy Susatyo Sumpeno, SE

Pemegang Saham Bank Syariah Bukopin per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut ²⁹:

1. DR. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	:	0,064%
2. Emil Abeng	:	0,895%
3. Prof. DR. A.Munir Mulkhan	:	0,017%
4. Prof. DR. Ir. M. Amin Aziz	:	0,012%
5. Firman Noor, S.H.	:	0,009%
6. Tee Suprapto	:	0,007%
7. Prof. DR. Dawam Rahardjo	:	0,006%
8. I r. M. Dasron Hamid, M.Sc.	:	0,005%
9. Drs. H. Sugeng	:	0,004%
10. Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Si.	:	1,579%
11. PT Bank Bukopin, Tbk	:	77,569%
12. PT Bakrie Capital Indonesia	:	6,142%
13. PT Mega Capital Indonesia	:	6,142%
14. PT Jamsostek (Persero)	:	6,142%
15. PT Mitra Usaha Sarana	:	1,404%

3.1.7. Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Dari sejak berdirinya, Bank CIMB Niaga telah mengalami 4 (empat) kali penggabungan usaha, yaitu dengan PT Bank Agung pada tanggal 22 Oktober 1973, dengan PT Bank Tabungan Bandung

²⁹ PT Bank Syariah Bukopin, *Op.Cit.*, hal.4

tanggal 30 November 1978, dengan PT Bank Amerta pada tanggal 17 Oktober 1983 dan pada tanggal 1 November 2008 dengan PT Bank Lippo Tbk³⁰.

Pada tahun 1989, Bank CIMB Niaga menjadi perusahaan terbuka. Pada saat terjadi krisis keuangan di tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank CIMB Niaga. Pada bulan November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), yang kini dikenal sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)³¹.

Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking. Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas LippoBank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama³².

Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan LippoBank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar dapat mematuhi kebijakan *Single Presence Policy* (SPP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi

³⁰ PT Bank Cimb Niaga Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009*, diterbitkan pada tanggal 16 February 2012, hal. 485.

³¹PT Bank Cimb Niaga Tbk, *Sejarah*, diakses pada tanggal 5 Mei 2012, <www.cimbniaga.co.id>.

³² *Ibid.*

Bank CIMB Niaga. Kesepakatan Rencana Penggabungan Bank CIMB Niaga dan LippoBank telah ditandatangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Rencana Penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan Oktober 2008. LippoBank secara resmi bergabung ke dalam Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008³³.

Bank CIMB Niaga mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 27 September 2004³⁴.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank CIMB Niaga per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah³⁵

Ketua	:	Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
Anggota	:	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	:	M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl Ec

Dewan Komisaris³⁶:

Presiden Komisaris	:	Dato' Mohd. Shukri Hussin
Wakil Presiden Komisaris	:	Roy Edu Tirtadji*
Komisaris	:	Sri Hartina Urip Simeon*
Komisaris	:	Zulkifli M. Ali*
Komisaris	:	Ananda Barata*
Komisaris	:	Joseph Dominic Silva
Komisaris	:	Hamidah Naziadin
Komisaris	:	Glenn Muhammad SuryaYusuf

*) Komisaris Independen

Direksi³⁷:

Presiden Direktur	:	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	:	Daniel James Rompas

³³ *Ibid.*

³⁴ PT Bank Cimb Niaga Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian...*, hal. 485.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

merangkap Direktur Manajemen Risiko

Wakil Presiden Direktur	:	V. Catherinawati
merangkap Direktur Perbankan Korporasi	:	Hadiman
Direktur Bisnis Perbankan	:	Handoyo Soebali
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	:	Paul S. Hasjim
Direktur Kepatuhan Corporate Affairs & Hukum	:	L. Wulan Tumbelaka
Direktur Ritel	:	Suhaimin Djohan
Direktur Penjualan & Distribusi dan Syariah	:	Ferdy Sutrisno
Direktur Tresuri & Pasar Modal	:	M. Fadzil Sulaiman
Direktur Keuangan dan Perencanaan	:	Wan Razly Abdullah
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Rita Mas'Oen

Pemegang Saham Bank CIMB Niaga per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut ³⁸:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia | : | 96,92 % |
| 2. Masyarakat | : | 3,08% |
| (dengan kepemilikan di bawah 5%) | | |

3.1.8. Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) berdiri sejak tanggal 16 Juli 1956 dan mulai beroperasi pada tahun 1957. Bank Danamon semula berdiri dengan nama PT Bank Kopra dan berganti nama menjadi PT Bank Persatuan Nasional. Pada tahun 1989, Bank Danamon *go public*.

Pada saat krisis tahun 1998, Bank Danamon di-*take over* oleh Pemerintah untuk kemudian direstrukturisasi dan menjalani merger pada tahun 1999 dengan PT Bank PDFCI Tbk dan dilanjutkan pada tahun 2000 dengan 8 Bank Take Over, yaitu PT Bank Tiara Asia Tbk, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Risjad Salim Internasional, PT Bank Tamara Tbk dan PT Jayabank International, dimana Bank Danamon menjadi *Surviving Bank*. Pada tahun 2004 Pemerintah mendivestasikan penyertaannya sehingga pemegang saham mayoritas Bank Danamon menjadi Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, yang secara tidak langsung dimiliki oleh Temasek

³⁸ *Ibid.*

Holdings Pte Ltd, suatu perusahaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Singapore³⁹.

Bank Danamon mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2001⁴⁰ dan memulai kegiatan berdasarkan prinsip Syariah sejak tahun 2002⁴¹. UUS dalam hal ini merupakan bagian dari Bank dan berada dalam bidang tugas Direktur Syariah.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah⁴²

Ketua	:	Prof. DR. M. Din Syamsuddin, MA.
Anggota	:	Drs Hasanuddin, M.Ag
Anggota	:	Drs.H.Karnaen A. Perwataatmadja, MPA.FIIS.

Dewan Komisaris⁴³

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama	:	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto *
Komisaris	:	Milan Robert Shuster *
Komisaris	:	Harry Arief Soepardi Sukadis *
Komisaris	:	Gan Chee Yen
Komisaris	:	Manggi Taruna Habir *
Komisaris	:	Ernest Wong Yuen Weng
Komisaris	:	Benedictus Raksaka Mahi

*) Komisaris Independen

³⁹ PT Bank Danamon Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan tahun buku 2011*, hal. 8 dan hal 366.

⁴⁰ PT Bank Danamon Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010*, disajikan pada tanggal 7 Februari 2012, hal. 5/2.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 5/1.

⁴² *Ibid.*, hal. 5/13.

⁴³ *Ibid.*, hal. 5/11.

Direksi⁴⁴

Direktur Utama	:	Henry Ho Hon Cheong
Direktur Operasional	:	Muliadi Rahardja
Direktur Perbankan Korporasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Komersial	:	Ali Rukmijah/Ali Yong
Direktur Syariah	:	Herry Hykmanto
Direktur Keuangan	:	Vera Eve Lim
Direktur Bidang Risiko	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur Teknologi dan Informasi	:	Kanchan Keshav Nijasure
Direktur Kepatuhan dan Hukum	:	Fransiska Oei Lan Siem
Direktur Tresuri dan Pasar Modal, Lembaga Keuangan dan Transaksi Perbankan	:	Pradip Chhadva
Direktur Retail Banking dan Kartu Kredit	:	Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Usaha Perbankan Mikro	:	Khoe Minhari Handikusuma
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Joseph Bataona*

*) efektif sesuai surat Bank Indonesia

Pemegang Saham Bank Danamon per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut⁴⁵:

1. Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd	:	67,37 %
2. Masyarakat	:	32,63 %

3.1.9. Unit Usaha Syariah PT Bank Internasional Indonesia Tbk

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan pada tanggal 15 Mei 1959. Pada tahun 1980 BII bergabung dengan PT Bank Pembangunan Untuk Umum 1859 Surabaya. BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. Pada tahun 1999, BII direkapitalisasi sebagai bagian dari Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional, dimana kepemilikan saham BII berpindah dari grup Sinar Mas kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)⁴⁶.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 5/12.

⁴⁵ *Ibid.*

Pada Desember 2003, konsorsium Sorak mengambil alih 51% kepemilikan Bank, melalui proses penjualan yang dilakukan oleh BPPN. Anggota konsorsium Sorak pada saat itu terdiri dari Asia Financial Holdings Pte. Ltd, Kookmin Bank, ICB Financial Group Holdings Ltd dan Barclays Bank PLC. Pada 30 September 2008, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank), menyelesaikan pengambilalihan 100% saham Sorak Financial Holdings Pte, Ltd, pemilik 55,51% saham BII. Pada Desember 2008, MOCS menyelesaikan penawaran tender untuk sisa saham BII sehingga meningkatkan kepemilikannya⁴⁷.

BII mulai menambah usaha layanan perbankan syariah sejak tahun 2002 dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 5 September 2002 dan dengan izin yang diperoleh dari Bank Indonesia pada tanggal 2 Mei 2003, BII membentuk UUS. Sampai dengan 31 Desember 2011, UUS telah memiliki 5 Kantor Cabang Syariah dan 94 Layanan Syariah yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Banda Aceh dan Semarang⁴⁸.

BII pada saat ini tengah mengkaji kemungkinan dan potensi untuk mengintegrasikan bisnis syariah dengan membentuk sinergi dengan PT Maybank Syariah Indonesia (yang merupakan konversi dari PT Maybank Indocorp, salah satu anak perusahaan Maybank)⁴⁹.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi BII per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

⁴⁶ PT Bank Internasional Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan tahun buku 2011*, hal 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 2.

⁴⁸ PT Bank Internasional Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan tahun buku 2011*, hal. 281.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 287.

Dewan Pengawas Syariah⁵⁰

Ketua	:	Dr. M. Anwar Ibrahim, MA.
Anggota	:	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH. MM.
Anggota	:	Dr. Abdul Jabar Majid, MA.

Dewan Komisaris⁵¹

Komisaris Utama	:	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Komisaris	:	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar
Komisaris	:	Spencer Lee Tien Chye
Komisaris Independen	:	Putu Antara
Komisaris Independen	:	Umar Juoro
Komisaris Independen	:	Taswin Zakaria
Komisaris Independen	:	Budhi Dyah Sitawati

Dewan Direksi⁵²

Presiden Direktur	:	-
Direktur Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi	:	Rita Mirasari*)
Direktur Keuangan dan IT	:	Thilagavathy Nadason
Direktur Operasional dan Syariah	:	Ghazali bin Mohd Rasad
Direktur Perbankan Konsumer	:	Stephen Liestyo
Direktur Perbankan Korporasi	:	Rahardja Alimhamzah**)
Direktur Perbankan UKM dan Komersial	:	Jenny Wiriyanto
Direktur Manajemen Risiko	:	Hedy Maria Helena Lapian

*) Pejabat Sementara Direktur Sumber Daya Manusia

***) Pejabat Sementara Presiden Direktur

Berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 16 Januari 2012, pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Khairussaleh bin Ramli sebagai Presiden Direktur dan Ani Pangestu sebagai Direktur Human Capital. Keduanya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 11 April dan 3 April 2012.

Pemegang Saham BII per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut ⁵³:

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 288.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 166.

⁵² *Ibid.*, hal. 182.

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Sorak Financial Holdings Pte. Ltd | : | 54,33 % |
| 2. Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn.Bhd | : | 42,96 % |
| 3. Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%) | : | 2,71 % |

3.2. Pendirian BUS dan UUS

Terkecuali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang dari sejak awal pendiriannya telah menjalankan prinsip syariah⁵⁴, pendirian BUS banyak dilakukan dengan cara bank induk membeli satu bank kemudian mengkonversi prinsip usaha bank tersebut yang semula menjalankan usaha dengan sistem konvensional menjadi syariah, ini terjadi pada PT Bank BRISyariah yang dahulu adalah PT Bank Jasa Arta, PT Bank Syariah Mandiri yang dahulu adalah PT Bank Susila Bakti, PT Bank Mega Syariah yang dahulu adalah PT Bank Umum Tugu, PT. Bank Syariah Bukopin yang dahulu adalah PT. Bank Persyarikatan Indonesia⁵⁵. Satu-satunya objek penelitian yang mendirikan BUS dengan cara memisahkan UUS dari bank konvensional (proses *spin off*) adalah PT Bank BNI Syariah⁵⁶.

Setelah BUS berdiri, beberapa bank mengalihkan UUS-nya ke dalam BUS, ini terjadi pada PT Bank BRISyariah dan PT Bank Syariah Bukopin. 1 dari 3 UUS yang diteliti pada saat ini tengah menjajaki kemungkinan untuk melakukan *spin off* atas bantuan dari pemegang saham mayoritas⁵⁷.

⁵³ *Ibid.*, hal. 18.

⁵⁴ PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan tahun buku 2010*, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <http://www.muamalatbank.com/assets/pdf/annual_report/annual_report_bmi2010.pdf>, hal. 42.

⁵⁵ Disarikan dari laporan Tahunan masing-masing Bank

⁵⁶ PT Bank BNI Syariah, Bagian Umum, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <www.bnisyariah.co.id>.

⁵⁷ PT Bank Internasional Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun buku 2011*, hal. 287.

Pemegang saham mayoritas dari 4 BUS yang diteliti adalah bank induk yang menjalankan usaha dengan prinsip konvensional dan biasanya berdampingan dengan satu perusahaan lain atau lembaga yang terkait dengan perusahaan induk⁵⁸. Pengecualian terjadi pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. mayoritas pemilik Bank Muamalat adalah lembaga keuangan Islam internasional yaitu Islamic Development Bank sebanyak 32,74% dan bank milik pihak asing yaitu Boubyan Bank Kuwait sebanyak 25,03%⁵⁹. Sedangkan mayoritas pemilik Bank Mega Syariah adalah kelompok usaha swasta yang juga memiliki porsi saham pada Bank Mega dengan prinsip konvensional yaitu PT Mega Corpora⁶⁰.

Dari upaya Pemerintah melakukan *spin off* UUS ataupun pendirian BUS dengan melakukan konversi bank dengan prinsip konvensional menjadi syariah, dapat terlihat dukungan positif atas perkembangan dan pertumbuhan BUS di Indonesia, hal ini sejalan dengan program yang telah ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

3.3. Dewan Komisaris

BUS dan UUS telah memenuhi ketentuan mengenai jumlah minimal Dewan Komisaris yaitu 3 orang. Komisaris yang berkewarganegaraan asing tidak ada yang melebihi jumlah dari Komisaris yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan demikian umumnya komisaris yang tinggal di Indonesia mencapai 50%.

Pada UUS yang merupakan bagian dari Bank yang telah go publik, dan dengan kepemilikan asing lebih besar daripada lokal, maka Komisaris yang

⁵⁸ Disarikan dari Laporan Keuangan Publikasi Konsolidasian dari masing-masing BUS untuk posisi per tanggal 31 Desember 2011.

⁵⁹ PT Bank Syariah Muamalat Tbk, *Laporan Keuangan Publikasi Konsolidasian*, per tanggal 31 Desember 2011.

⁶⁰ PT Bank Mega Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mega Tbk dan Anak Perusahaan*, Per tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

independen pada umumnya berkewarganegaraan Indonesia, hanya Bank Danamon yang mencatat bahwa salah satu Komisaris Independen-nya justru berkewarganegaraan asing, akan tetapi tidak semua komisaris Indonesia merupakan komisaris yang Independen, baik Bank CIMB Niaga maupun Bank Danamon memiliki komisaris non independen yang berkewarganegaraan Indonesia.

Fenomena menarik terjadi pada BUS yang berstatus perusahaan tertutup, dimana hampir seluruh komisarisnya merupakan pihak yang independen, semuanya adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Seluruh BUS dan UUS memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi, pada laporan GCG per akhir Desember 2011 salah satu BUS mengalami ketidakseimbangan jumlah anggota Dewan Komisaris, akan tetapi pada saat penelitian dilakukan, BUS tersebut telah melakukan RUPS yang menetapkan komisaris pengganti yang menyeimbangkan komposisi jumlah Direksi dan Dewan Komisaris dan berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahkan telah memperoleh *Fit & Proper Test*.

Persyaratan mengenai rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris adalah keharusan, karena merupakan prasyarat untuk memproses *Fit & Proper Test*. Bank Indonesia tidak mungkin memproses *Fit & Proper Test* seseorang apabila dokumen yang diterima belum dianggap lengkap. Salah satu dokumen yang harus diserahkan adalah rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi, oleh karenanya, rekomendasi demikian tidak mungkin untuk tidak dikeluarkan.

Belum ada ketentuan mengenai bagaimana bunyi seharusnya rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi dimaksud, sehingga isi dari rekomendasi bisa berupa nominasi kandidat atau syarat minimum dari kandidat yang akan dipilih.

Rangkap jabatan yang dilakukan Komisaris seluruhnya masih dalam batas yang ditentukan oleh BI. Pada umumnya Komisaris BUS dan UUS tidak memiliki saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melebihi 25% pada Perusahaan lain, dan tidak ada hubungan keluarga satu sama lain ataupun dengan pemegang saham pengendali.

Sebagaimana halnya tugas dan tanggung jawab Direksi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BUS dan UUS diatur dalam Anggaran Dasar. Sebagian besar BUS dan UUS telah menuangkan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris dalam Panduan Tata Tertib Kerja atau *Charter* yang terpisah dari Anggaran Dasar. Sebagian kecil lainnya masih bersandarkan pada Anggaran Dasar.

BUS dan UUS seluruhnya melaporkan bahwa Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, serta telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, selain itu Dewan Komisaris memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya tersebut dilakukan secara independen. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite, yang pembentukannya ini dituangkan dalam suatu surat keputusan oleh Direksi.

Minimal Rapat Dewan Komisaris yang harus diselenggarakan terpenuhi oleh semua BUS/UUS yaitu 1 kali dalam setiap 2 bulan, sedangkan UUS memenuhi minimal 4 kali dalam setahun dengan kehadiran fisik dan 2 kali melalui *tele conference*.

Terkait dengan Rapat Dewan Komisaris, hampir seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi korum kehadiran lebih dari 51% atau minimal mencapai

72%. Namun demikian, ada juga BUS yang hanya mencantumkan jumlah Rapat yang diadakan tanpa menyebutkan tingkat kehadiran Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG masing-masing BUS/UUS terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka skor terbaik adalah 0,1 (predikat sangat baik) dan terkecil 0,13 (predikat sangat baik).

3.4. Direksi

Ketentuan BI mengenai Direksi yang terkait dengan jumlah minimal anggota Direksi BUS minimal 3 orang dan domisili seluruh anggota Direksi adalah di Indonesia, telah dipenuhi oleh semua BUS. BUS yang baru berdiri, umumnya memiliki anggota Direksi tidak lebih dari 3 orang, sedangkan untuk yang telah beroperasi lebih lama, memiliki jumlah Direksi yang lebih banyak, bahkan untuk UUS pada Bank Konvensional yang berstatus bank publik, jumlah Direksi-nya mencapai lebih dari 5 orang.

Bagi bank Konvensional yang memiliki UUS, maka kehadiran seorang Direktur yang membidangi Syariah merupakan hal yang wajib. Oleh karenanya UUS yang menjadi obyek penelitian semuanya telah memiliki Direktur Syariah. Score Self Assesment terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS terbaik di angka 0,1 dan terkecil sebesar 0,7.

Persyaratan mengenai rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi terhadap calon anggota Direksi telah diperoleh, karena merupakan prasyarat proses *Fit & Proper Test*. Dengan berlakunya PBI baru, terdapat syarat tambahan berupa sertifikasi risk manajemen, tidak terpenuhinya syarat ini dapat menyebabkan tertundanya persetujuan *Fit & Proper Test* terhadap salah satu calon direktur BUS/UUS, hal ini terbukti pada Bank X.

Terkait dengan klasifikasi direktur terafiliasi atau tidak terafiliasi dalam lingkup hukum pasar modal, maka semua Direktur Utama BUS/UUS bertindak independen atau tidak terafiliasi kepada pemegang saham utamanya.

Mayoritas Direksi memiliki pengalaman di bidang operasional perbankan, bahkan Direksi BUS pada umumnya pernah bekerja di bank konvensional yang menjadi induknya atau dimiliki oleh group yang sama. Jika terdapat kandidat yang dicalonkan melalui *Fit & Proper Test* akan tetapi tidak memiliki pengalaman operasional, maka BI akan meminta bukti kepada bank yang mencalonkan kandidat yang bersangkutan untuk menyerahkan bukti bahwa sebagian besar Direktur perusahaan memiliki pengalaman di bidang operasional perbankan.

Umumnya Direksi BUS dan UUS tidak memiliki saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melebihi 25% pada Perusahaan lain, dan tidak ada hubungan keluarga satu sama lain ataupun dengan pemegang saham pengendali dan Direksi hanya merangkap jabatan dalam batasan Peraturan Bank Indonesia.

Direksi BUS dan UUS memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Sebagian besar BUS dan UUS telah menuangkan tugas dan tanggung jawab bahkan ketentuan mengenai Rapat Direksi dalam dan Panduan Tata Tertib Kerja atau Charter yang terpisah dari Anggaran Dasar. Sebagian kecil lainnya masih bersandarkan pada Anggaran Dasar.

Terkait dengan Rapat Direksi, hampir seluruh anggota Direksi memenuhi korum kehadiran lebih dari 51%, walaupun ditemukan anggota Direksi yang korumnya kurang dari itu, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Perseroan⁶¹.

Setiap BUS dan UUS telah memiliki fungsi SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Resiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Perusahaan dalam status *go*

⁶¹ Laporan Pelaksanaan GCG, bagian Korum Kehadiran Rapat Direksi PT Bank BRISyariah yang mengalami penggantian Direksi pada tahun berjalan.

public telah melaporkan perubahan ketua SKAI atau intern Audit kepada Bapepam & LK, disamping melakukan pelaporan ke Bank Indonesia.

BUS dan UUS pada umumnya telah memiliki media internal baik berupa portal, blast email maupun media cetak, untuk keperluan komunikasi kebijakan strategis Bank kepada atau sesama karyawan, bahkan, pada salah satu BUS yang berstatus publik, setiap selesai melaksanakan paparan kinerja triwulanan di hadapan analyst dan pers, biasanya diikuti dengan sosialisasi kepada karyawan kunci yang diharapkan dapat menerjemahkan tujuan strategis Perseroan kepada karyawan yang berada di bawah koordinasinya.

Penggunaan penasehat atau jasa professional untuk konsultasi pada perorangan tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila terkait dengan proyek khusus dibolehkan. Pengungkapan yang diinformasikan melalui Laporan Pelaksanaan GCG pada umumnya hanya memuat daftar nama dan cakupan tugasnya tanpa menyebutkan proyek terkait.

Berdasarkan hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG masing-masing BUS/UUS terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka skor terbaik adalah 0,175 (predikat sangat baik) dan terkecil 0,35 (predikat sangat baik).

3.5. Komite-komite Penunjang Tugas Direksi dan Dewan Komisaris

BUS/UUS telah membentuk Komite-komite yang disyaratkan dalam PBI GCG mencakup Komite Pemantau Resiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan keanggotaan untuk masing-masing komite telah sesuai dengan ketentuan. Salah satu UUS bahkan memiliki tambahan satu Komite di tingkat Dewan Komisaris, yakni Komite Corporate Governance di Bank Danamon. Peraturan Bank Indonesia tidak mewajibkan pembentukan

Komite Corporate Governance, namun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan guna mendukung penerapan GCG⁶².

Komite Corporate Governance juga ada di Bank CIMB Niaga, akan tetapi berada di tingkat Direksi.

Berdasarkan hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG masing-masing BUS/UUS terhadap Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, maka skor terbaik adalah 0,1 (predikat sangat baik) dan terkecil 0,2 (predikat sangat baik).

3.6. Dewan Pengawas Syariah

DPS BUS/UUS diangkat dengan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, BUS/UUS mengungkapkan bahwa secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan dengan baik. Meskipun pada beberapa BUS/UUS terdapat anggota DPS yang merangkap jabatan lebih dari yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Sebagai gambaran, tugas DPS dalam UUS Bank CIMB Niaga misalnya mencakup⁶³:

- a. Mengevaluasi, menilai, memastikan pemenuhan prinsip syariah dan fatwa-fatwa DSN dan menyetujui seluruh kebijakan, pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
- b. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direktur UUS, pelaksana fungsi Internal Audit dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS (sesuai SEBI);

⁶² PT Bank Danamon Indonesia Tbk, *Laporan Pelaksanaan GCG*, Tahun Buku 2011, hal. 246.

⁶³ PT Bank CIMB Niaga Tbk, *Laporan Tahunan Tahun Buku 2011*, hal. 299-300.

- c. Me-review dan mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah secara berkala dan uji petik (sample) atas transaksi-transaksi keuangan, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, transaksi-transaksi treasury, serta pelayanan jasa Bank dan Office Channeling (OC) termasuk me-review dan mengevaluasi aspek syariah atas kebijakan dan SOP untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dan pelaksanaan (praktik) di lapangan;
- d. Memberikan masukan dan nasehat serta rekomendasi atas anggaran tahunan dan rencana bisnis serta kinerja UUS melalui rapat DPS.
- e. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan diluncurkan;
- f. Memberikan opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, SOP, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi), transaksi treasury dan pembiayaan syariah yang direstrukturisasi pada UUS, termasuk Statement of Requirement (SOR) pengembangan teknologi informasi atas produk-produk dan transaksi-transaksi syariah;
- g. Meminta fatwa kepada DSN atas produk-produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
- h. Mengikuti forum bersama DPS dari CIMB Group dalam Komite Syariah;
- i. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi yang membawahi UUS, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, sesuai dengan format yang ditetapkan;
- j. Memberi nasihat dan saran kepada manajemen Bank dan UUS dalam rangka perbaikan, pemenuhan Prinsip Syariah secara disiplin dan konsisten, serta mendorong

Sedangkan Tugas DPS dalam Bank Muamalat dalam hal ini mencakup⁶⁴:

- a. Sebagai mediator antara Bank Muamalat dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;

⁶⁴ PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2011*, hal 79-80

- b. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat;
- d. Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan review secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- e. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh *Internal Audit Division*, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Sharia Compliance Department* sebagai *ex-ante*.

Berdasarkan hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG masing-masing BUS/UUS terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Pengawas Syariah, maka skor terbaik adalah 0,1 (predikat sangat baik) dan terkecil 0,4 (predikat sangat baik).

3.7. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Transparansi Kondisi Keuangan dan Material Lainnya

Secara umum seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dan jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia. Seluruh produk baru yang di luncurkan telah dimintakan opininya kepada DPS untuk kesesuaian dengan prinsip syariah.

Khusus untuk Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS di Bank Danamon akan direview oleh Divisi Syariah Assurance dan dimintakan opini dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN - MUI.

Self Assessment Pelaksanaan GCG masing-masing BUS/UUS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah mendapatkan skor terbaik pada angka 0,05 dan terkecil 0,2 keduanya untuk predikat sangat baik.

3.8. Penanganan Benturan Kepentingan

Pada umumnya BUS/UUS memiliki pedoman penanganan transaksi, sehingga kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dapat dihindari. BUS/UUS tercatat tidak memiliki benturan kepentingan selama tahun 2011. Score terbaik untuk hal ini adalah 0,1 dan yang terkecil adalah 0,2, masing-masing untuk predikat sangat baik.

3.9. Fungsi Kepatuhan Bank, fungsi audit dan ekstern

Fungsi Kepatuhan Bank, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern telah dimiliki oleh BUS dan UUS, dan umumnya berfungsi dengan baik. Score nya berkisar antara 0,05 yang terbaik dan terkecil sebesar 0,2 masing-masing untuk predikat sangat baik.

Audit eksternal diangkat dengan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris, untuk perusahaan publik, penggantian auditor dilaporkan ke Bapepam & Lk dan Bursa.

3.10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dengan diberlakukannya PBI tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank, maka bank yang merupakan bagian dari *highly regulated industries*, dapat selalu diandalkan untuk di dalam melakukan transparansi kondisi keuangannya, terutama dalam bentuk publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi pada media cetak. Terkecuali dengan alasan yang jelas, bank hampir selalu bisa dipastikan melakukan keterbukaan kondisi keuangannya paling tidak tiga bulan sekali melalui publikasi laporan keuangannya. Meskipun isi laporan tersebut sepenuhnya

bergantung pada akuntabilitas dari manajemen, bank memiliki control social karena pada setiap tahun, memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan tahunan tersebut kepada lembaga-lembaga independen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia.

BUS atau UUS yang berstatus perusahaan publik, cenderung memiliki informasi yang mudah diakses dengan data yang lebih banyak tersedia dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Dengan dikenalkannya sistem E-Reporting pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), maka perusahaan publik dapat dengan mudahnya menyampaikan informasi secara elektronik langsung *on-line* pada situs BEI.

Upaya melakukan keterbukaan informasi sebenarnya juga didorong oleh Pemerintah melalui program *Annual Report Award*, yang diadakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam & LK), PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), Ikatan Akuntan Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Program ARA menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan *benchmark* laporan tahunan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pada saat ini, tengah ada inisiatif dari regulator Pasar Modal untuk melakukan pengukuran *scorecard* terhadap penerapan GCG di tingkat ASEAN, yang dalam hal ini dimulai dengan seleksi di tingkat nasional terlebih dahulu, salah satu tolak ukur dari keterbukaan yang dilakukan adalah dimuatnya Kebijaksanaan yang terkait dengan Whistle Blower, Fraud, Investasi dlsb, termasuk juga Panduan dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite-komite terkait, dan Berita Acara Rapat pada website perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pengamatan penulis, sampai dengan tanggal bulan Juni 2012, baru Bank Danamon yang melakukan keterbukaan atas ketiga hal tersebut dalam situs-nya.

Melalui PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank memiliki kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha dan Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian dilakukan secara *self assessment* wajib disetujui Direksi, disampaikan kepada Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan ke Bank Indonesia serta diupdate secara berkala, paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Perhitungan-perhitungan penilaian tersebut harus mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut ⁶⁵:

- a. Profil risiko (*risk profile*);
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Penilaian GCG dalam hal ini dilakukan oleh manajemen atas pelaksanaan Prinsip GCG, meskipun aturan ini baru berlaku bagi bank umum, tidak menutup kemungkinan bahwa BUS akan mengalami gilirannya. Terlebih pada saat ini KNKG dan Bank Indonesia tengah melakukan review terhadap pedoman GCG untuk Bank Syariah⁶⁶.

3.11. Self Assesment

Berdasarkan penilaian GCG yang dilakukan oleh Bank terhadap dirinya sendiri, (*self assessment*), maka total score untuk semua komponen adalah

⁶⁵ Pasal 2,3 dan 6, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 5 Januari 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184 DPNP)

⁶⁶ Berdasarkan wawancara dengan Hendy Fakhruddin, Direktur Eksekutif Komite Nasional Kebijakan Governance pada tanggal 29 Mei 2012.

berkisar antara 1,3 (predikat sangat baik) sampai dengan 1,825 (predikat baik) dengan perincian sebagai berikut:

Table 1.3.
GCG Self Assesment BUS

Faktor	BNI Syariah	BRI Syariah	Syariah Mandiri	Mega Syariah	Muamalat
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,13	0,125	0,125	0,125
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,350	0,18	0,175	0,35	0,175
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0,1	0,20	0,2	0,2	0,2
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,2	0,20	0,2	0,2	0,1
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0,1	0,10	0,1	0,1	0,050
6. Penanganan benturan kepentingan	0,1	0,10	0,2	0,2	0,100
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	0,1	0,10	0,1	0,1	0,050
8. Penerapan fungsi audit intern	0,1	0,10	1,0	0,5	0,1
9. Penerapan fungsi audit ekstern	0,1	0,05	0,5	0,1	0,05
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	0,1	0,10	0,5	0,1	0,05
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG. Pelaporan internal.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Total Nilai Komposit	1,675	1,55	1,6	1,825	1,3

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2011 dari masing-masing bank

Table 2.3.
GCG Self Assesment UUS

Faktor	Bank Danamon	BII	CIMB Niaga
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,1	0,1	0,1
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,1	0,2	0,21
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0,1	0,1	0,11
4. Penanganan benturan kepentingan	0,1	0,1	0,11
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	0,1	0,1	0,06
6. Penerapan fungsi audit intern	0,1	0,1	0,06
7. Penerapan fungsi audit ekstern	0,05	0,5	0,05
8. Penerapan fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal	0,15	0,15	0,09
9. Kredit kepada Pihak terkait dan Kredit berskala besar	0,15	0,075	0,08
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG, Pelaporan internal.	0,15	0,15	0,18
11. Rencana Strategis Bank	0,1	0,1	0,05
Total Nilai Komposit	1,5	1,225	1,11

Faktor	UUS Bank Danamon	UUS BII	UUS CIMB Niaga
12. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	0,7	0,35	0,6
13. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,20	0,40	0,2
14. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0,20	0,10	0,1
15. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	0,10	0,30	0,1
16. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG, Pelaporan internal.	0,25	0,50	0,4
Total Nilai Komposit	1,45	1,65	1,4

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2011 dari masing-masing bank

Berikut ini hasil ringkasan penelitian terhadap BUS dan UUS yang ditinjau dari Laporan Pelaksanaan GCG masing-masing BUS dan UUS.

Table 3.3.

Data-data dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* per tanggal 31 Desember 2012

Bank Umum Syariah milik negara

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
A.	Manual GCG	BNIS memiliki Pedoman GCG sejak tahun 2010	BRIS memiliki Pedoman GCG sejak tahun 2009	BSM memiliki Pedoman GCG pada tanggal 30 April 2007 disempurnakan pada tanggal 27 Desember 2010
B	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 3 RUPS Sirkuler masing-masing tanggal 28 April 2011 mengenai remunerasi, tanggal 29 Juli 2011 mengenai otorisasi kepada manajemen, tanggal 22 Desember 2011 mengenai audit.	RUPS selama 2011 diadakan 3 kali, RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2011 dengan agenda tahunan dan penggantian Dewan Komisaris, RUPS Luar Biasa tanggal 8 November 2011 mengenai penggantian Direksi dan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2011. mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode pengurusan mulai Januari 2012	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2011

¹ Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank BNI Syariah tahun 2011 dan wawancara dengan Ibu Ita Munir Rahmawati, Yuris/Compliance PT Bank BNI Syariah pada tanggal 7 Juni 2012.

² Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank BRI Syariah tahun 2011 dan wawancara dengan Bapak Lukita Tri Prakasa, Corporate Secretary Group Head PT Bank BRI Syariah pada tanggal 2 Mei 2012.

³ Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mandiri tahun 2011.

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
C	Dewan Komisaris			
	1. Keanggotaan	Terdiri dari 3 orang 1 Komisaris Utama 2 Komisaris (semuanya independen) Jumlahnya tidak melebihi jumlah anggota Direksi	Terdiri dari 4 orang 1 Komisaris Utama 3 Komisaris Jumlahnya tidak melebihi jumlah anggota Direksi	Terdiri dari 5 orang: 1 komisaris Utama yang independen 4 komisaris (2 diantaranya independen) Tidak melebihi jumlah anggota Direksi
	2. Domisili	Seluruhnya berdomisili di Indonesia, dan berkewarganegaraan Indonesia.	Seluruhnya berdomisili di Indonesia, dan berkewarganegaraan Indonesia	Seluruhnya berdomisili di Indonesia dan seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia.
	3. Independensi	66% adalah Komisaris Independen (2 dari 3)	75% adalah Komisaris Independen (3 dari 4)	60% adalah Komisaris Independen (3 dari 5)
	4. Fit & Proper Test, dan Pengalaman di Bidang Perbankan <i>Cooling off period</i>	Semuanya telah memperoleh Fit & Proper Test Memiliki keahlian yang memadai Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur atau pejabat eksekutif BNIS.	Seluruhnya telah memperoleh <i>Fit & Proper Test</i> dari Bank Indonesia. Memiliki keahlian yang memadai Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur atau pejabat eksekutif pada BRIS.	Semuanya telah memperoleh Fit & Proper Test Memiliki keahlian yang memadai -
	5. Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ada	Ada	-
	6. Rangkap Jabatan	Tidak ada	2 komisaris independen merangkap jabatan akan tetapi tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Anggota Komisaris yang diangkat adalah orang yang memiliki jabatan rangkap sebagai kepala Divisi IT di BRI, dengan tujuan strategis.	-

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
7. a.	Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
b.	Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Direksi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	kepemilikan saham lebih dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas Dewan Komisaris dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Board Manual dikeluarkan pada tahun 2010 dan direvisi tahun 2011.	Dewan Komisaris telah memiliki Panduan Tata Tertib Kerja, yang isinya kurang lebih menuangkan Anggaran Dasar BRIS, dikeluarkan pada tahun 2009/2010.	Dewan Komisaris telah memiliki Panduan Tata Tertib pada tanggal 11 Mei 2010.
10.	Rapat Dewan Komisaris	58 kali (telah memenuhi) Tingkat Kehadiran 78-98% Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-undangan.	36 kali (telah memenuhi) Tingkat kehadiran 72% - 94% Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-undangan. Dissenting opinion ada dalam Rapat namun keputusan yang diambil tetap berdasarkan suara mufakat. Keputusan Dewan Komisaris tidak pernah diambil secara sirkuler.	35 kali, terdiri dari: 1 Rapat RUPS 13 Rapat komisaris 8 Rapat gabungan Komisaris-direksi atas inisiatif komisaris 13 Rapat gabungan Komisaris-direksi atas inisiatif direksi Tingkat Kehadiran 60-100% Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
			Rapat Dewan Komisaris tidak pernah diadakan secara teleconference.	undangan.
	11. Training dan Workshop	Ada	Ada	-
D	Direksi			
	1. Keanggotaan	Berjumlah 3 orang	Berjumlah 4 orang	Berjumlah 6 orang
	2. Domisili	Seluruhnya di Indonesia	Seluruhnya di Indonesia	Seluruhnya di Indonesia
	3. Independensi	Sesuai dengan PBI	Direktur utama adalah pihak independen terhadap pemegang saham pengendali	Semua direktur terafiliasi dengan pemegang saham BSM kecuali Direktur Utama
	4. Fit & Proper Test	Semua telah memperoleh Fit & Proper Test	Semua telah memperoleh Fit & Proper Test , akan tetapi pada tanggal 7 Desember 2011, Direktur Utama mengundurkan diri, sehingga pada tanggal 16 Desember 2011, terdapat 1 Direktur Utama dan tambahan 1 Direktur yang pada saat wawancara dilakukan telah memperoleh Fit & Proper Test.	-
	5. Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ada	Ada	-
	6. Rangkap Jabatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	7. a. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	b. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
	Direksi			
	8. kepemilikan saham lebidah dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	9. Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas Dewan Komisaris dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Board Manual dikeluarkan pada tahun 2010 dan direvisi tahun 2011.	Pembagian bidang tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Rapat Direksi. Direksi telah memiliki panduan tata tertib dan kerja pada tahun 2010	Diatur dalam RUPS atau Rapat Direksi, pembagian bidang tugas dan Direksi? Direksi telah memiliki panduan dan Tata Tertib kerja pada tanggal 22 Juli 2010
	10. Rapat Direksi	48 kali 87,5 – 100%	54 kali (telah memenuhi) Tingkat Kehadiran 85%-98% Seluruh anggota Direksi memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-undangan. Di dalam Panduan dan Tata tertib kerja ada bagian yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Rapat Direksi. Rapat Direksi tidak pernah diadakan secara teleconference. Dissenting opinion dalam Rapat selalu	65 Terdiri dari: 4 kali Rapat PRA RUPS/RUPS 48 kali Rapat Direksi 14 kali Rapat Direksi-Dekom Tingkat Kehadiran 87-92% Seluruh anggota Direksi memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-undangan.

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
			ada, akan tetapi putusan diambil secara bulat.	
E	Komite-Komite			
	1. Komite audit			
	Susunan Keanggotaan	Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Utama Anggota : 1 pihak Independen	Ketua : Komisaris Independen, Anggota : 2 Komisaris Independen 1 pihak independen	Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen 2 pihak Independen
	Keahlian dan Pengalaman Bekerja	Keahlian masing-masing komisaris adalah di bidang akuntansi, perbankan, sedangkan latar belakang pihak independen adalah keuangan.	Keahlian masing-masing komisaris adalah di bidang perbankan, ekonomi akunting, ekonomi syariah, sedangkan berlatarbelakang manajemen risiko latar belakang pihak independen adalah manajemen risiko.	-
	Panduan Tata Tertib Kerja	Tanggal 5 Oktober 2010 No.Kep/07/De/2010	Ada	Tata Tertib tanggal 20 Mei 2005
	Rapat	23 kali Tingkat kehadiran 100%	-	16 kali Tingkat Kehadiran 100% (tanpa menghitung penggantian anggota komite di tengah pelaksanaan tugas)
	Rekomendasi Komite terhadap penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Penunjukkan KAP dilakukan oleh RUPS, dan harus sama dengan KAP perusahaan induk (PT Bank BNI Persero tbk).	Penunjukkan KAP dilakukan oleh RUPS, dan harus sama dengan KAP perusahaan induk (PT Bank BRI Persero tbk).	Rekomendasi yang diberikan terkait dengan penunjukan KAP itu diberikan sebelum rups

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
2.	<p>Komite pemantau resiko Susunan Keanggotaan</p> <p>Keahlian dan Pengalaman Bekerja</p> <p>Panduan Tata Tertib Kerja</p> <p>Rapat</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Utama Anggota : 1 pihak Independen</p> <p>Pihak Independen tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit</p> <p>Keahlian masing-masing Komisaris adalah administrasi bisnis, perbankan, sementara pihak independen berlatarbelakang manajemen risiko</p> <p>Tanggal 5 Oktober 2010 No.Kep/08/De/2010</p> <p>25 kali Tingkat kehadiran 96-100%</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : 2 komisaris independen 1 Pihak Independen</p> <p>Pihak Independen tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit</p> <p>keahlian masing-masing Komisaris adalah perbankan, ekonomi akunting, dan ekonomi syariah, sementara pihak independen berlatarbelakang manajemen risiko</p> <p>Komite telah memiliki panduan tata tertib kerja</p> <p>-</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen 1 Komisaris 2 Pihak Independen</p> <p>Pihak Independen merangkap sebagai anggota komite audit</p> <p>-</p> <p>Tata Tertib tanggal 09 Februari 2011</p> <p>9 kali rapat Tingkat Kehadiran 100% (tanpa menghitung penambahan anggota komite di tengah pelaksanaan tugas)</p>
3.	<p>Komite Nominasi dan remunerasi Susunan Keanggotaan</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Utama Anggota : 1 Komisaris Independen Anggota : 1 pihak Independen</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : Komisaris Utama 1 Komisaris Independen</p>	<p>Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen 1 Komisaris 2 anggota dari jajaran eksekutif yang menjabat sebagai Kepala Divisi</p>

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
	Keahlian dan Pengalaman Bekerja	keahlian masing-masing Komisaris adalah akuntansi, perbankan, administrasi bisnis, sementara 1 pihak independen berlatarbelakang Management SDM.	Ketua dengan keahlian di bidang keuangan mikro dan tata kelola perusahaan publik, komisaris dengan keahlian di bidang SDM dan ekonomi syariah, serta 1 pihak independen berlatarbelakang HR Specialist yang merupakan kepala Divisi SDM.	Human Capital dan Kepala Divisi Hubungan Korporasi dan Hukum.
	Panduan Tata Tertib Kerja	Tanggal 5 Oktober 2010 No.Kep/09/De/2010	Komite telah memiliki panduan tata tertib kerja	-
	Rapat	12 kali Tingkat Kehadiran 100%	-	4 kali Tingkat Kehadiran 100%
	4. Komite lainnya	Komite-komite di Level Direksi: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Resiko • SDM • Asset & Liability Management • Modal, Investasi & Teknologi 	Terdapat Komite yang dibentuk Direksi yaitu Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Pangan, Komite IT dan Komite Risk Monitoring.	
F	Dewan Pengawas Syariah			
	Susunan Keanggotaan	Terdiri dari 1 ketua 1 anggota	Sejak Juni 2011 terdiri dari 1 ketua dan 1 anggota	1 ketua 2 anggota
	Rangkap Jabatan	Ketua pada 6 DPS 1 Anggota pada 3 DPS lainnya	Ketua menjabat sebagai ketua di 2 DPS pada Lembaga Keuangan lain, dan Anggota menjabat anggota di 3 DPS pada Lembaga Keuangan lain.	Ketua di 1 DPS lain 2 Anggota masing-masing di 3 DPS lain
	Panduan Tata Tertib Kerja	-	-	

No	Tolak Ukur	PT Bank BNI Syariah (BNIS) ¹	PT Bank BRI Syariah (BRIS) ²	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ³
	Rapat Lain-lain	17 kali Tingkat Kehadiran 24-100% Daftar rekomendasi syariah terhadap produk BM	24 kali Tingkat Kehadiran 75-79% belum ada rencana penambahan anggota DPS yang baru	kali rapat Tingkat Kehadiran 11% - 94% Memiliki Sekretaris DPS yang terdedikasi
G	Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit ekstern	-	Audit ekstern dilakukan dengan rekomendasi Komite Audit. Harus sama dengan PT BRI Persero tbk Ernst & Young Global, KAP Purwantono, Suherman, Surja	Terdapat perubahan keanggotaan SKAI sejak Januari 2009
H	Transparansi	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI

Bank Umum Syariah milik Swasta

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
A.	Manual GCG	-	Tanggal 9 Agustus 2011	-
B	RUPS	-	RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 Pemberitahuan, pengumuman, panggilan dan hasil RUPS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Bapepam & LK	-
C	Dewan Komisaris			
	1. Keanggotaan	3 orang Semua independen Jumlah tidak melampaui jumlah anggota Direksi	Terdiri dari 6 orang 1 Komisaris Utama yg independen 5 Komisaris (2 diantaranya independen) melebihi jumlah anggota Direksi – karena ada anggota Direksi yang meninggal dunia	3 orang 1 Komisaris Utama 2 Komisaris Independen

⁴ Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Mega Syariah tahun 2011.

⁵ Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 dan Wawancara dengan Bapak Sjachril Bakri, Senior Compliance PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

⁶ Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Syariah Bukopin tahun 2011.

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
	2. Domisili	Semua di Indonesia	Semua di Indonesia Memenuhi ketentuan mengenai TKA yaitu 50% adalah WNI	-
	3. Independensi	100%	50% adalah Komisaris Independen (3 dari 6)	-
	4. Fit & Proper Test, Pengalaman di Bidang Perbankan dan <i>Cooling off Period</i>	Telah diperoleh untuk semua yang tengah menjabat -	Telah diperoleh untuk semua yang tengah menjabat	untuk semua yang tengah menjabat -
	5. Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ada	Ada	-
	6. Rangkap Jabatan	-	Rangkap jabatan sesuai dengan PBI 3 orang pada perusahaan non keuangan 3 orang pada perusahaan keuangan	-
	7. a. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris b. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Direksi	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada pengungkapan
	8. kepemilikan saham lebih dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	Tidak ada	2 ada, akan tetapi tidak sampai 5%
	9. Tugas dan Tanggung Jawab	-	Dewan Komisaris telah memiliki Panduan Tata Tertib pada tanggal	-

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
			15 Desember 2009. Sudah tercantum dalam Board Manual yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2006, revisi dilakukan dari waktu ke waktu untuk bagian-bagian kecil sedangkan untuk keseluruhan terakhir dilakukan pada tahun 2009 (ketentuan penelahaan 2 tahun sekali).	
	• Rapat Dewan Komisaris	26 kali 88-100% kehadiran	8 kali Tingkat Kehadiran 50-100% Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi kuota kehadiran dalam Rapat yang diatur oleh perundang-undangan. Terkecuali komisaris yang baru bergabung sejak bulan Oktober 2011, namun demikian Kuorum kehadiran rapat selalu 2/3.	10 kali, tapi tidak mencantumkan korum kehadiran
D	Direksi			
	1. Keanggotaan	5 orang	5 orang Paling lambat bulan Juni 2012 harus mengisi kekosongan 1 jabatan	4 orang
	2. Domisili	Seluruhnya di Indonesia	Seluruhnya di Indonesia	Seluruhnya di Indonesia
	3. Independensi	-	Sesuai dengan PBI	-
	4. Fit & Proper Test	-	Sudah diperoleh untuk yang tengah menjabat	Sudah diperoleh

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
5.	Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ada	Ada	-
6.	Rangkap Jabatan	-	-	Tidak merangkap jabatan
7.	a. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris b. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Direksi	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada pengungkapan
8.	kepemilikan saham lebidah dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	Terdapat kepemilikan saham pada BMI tapi jumlahnya kurang dari 5%	Tidak ada
9.	Tugas dan Tanggung Jawab	-	Tata Tertib Direksi dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2009. Sudah tercantum dalam Board Manual yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2006, revisi dilakukan dari waktu ke waktu untuk bagian-bagian kecil sedangkan untuk keseluruhan terakhir dilakukan pada tahun 2009 (ketentuan penelahaan 2 tahun sekali)	-
10.	Rapat Direksi	-	34 kali rapat internal 8 kali bersama Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran 88-100%	27 kali Tidak menyebutkan Korum kehadiran

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
E	Komite-Komite			
	1. Komite audit	1 komisaris independen Ahli di bidang perbankan, 2 pihak independen yang keduanya ahli di bidang perbankan/ekonomi syariah	Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen Anggota : 1 pihak Independen Ada SK yang mencantumkan Tata Tertib Kerja dan Rapat Komite tertanggal 5 Februari 2007 Rapat 5 kali Tingkat kehadiran 100%	tidak terdapat keterangan pihak independen dan Komisaris Independen berikut keahlian masing- masing Rapat 10 kali
	2. Komite pemantau resiko	1 Komisaris Independen 1 pihak independen ahli bid bidang perbankan syariah 1 pihak independen ahli manajemen resiko Keahlian masing-masing disebutkan Tidak ada yg berasal dari BMS sehingga tdk ada pemenuhan <i>cooling off period</i>	Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen 2 Komisaris 1 Pihak Independen (Pihak Independen tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit) 8 kali rapat Korum kehadiran 100% kecuali 2 anggota yang tidak hadir sama sekali	tidak terdapat keterangan pihak independen dan Komisaris Independen berikut keahlian masing- masing Rapat 11 kali

No	Tolak Ukur	PT Bank Mega Syariah ⁴	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ⁵	PT Bank Syariah Bukopin ⁶
	3. Komite Nominasi dan remunerasi	2 Komisaris Independen yang masing-masing ahli di bidang ekonomi dan keuangan/SDM 1 executive SDM	Ketua : Komisaris Independen Anggota : 1 Komisaris Independen 2 Komisaris 2 Pihak Independen 1 Kepala Divisi SDM 7 kali Tingkat Kehadiran 42-100%	tidak ada keterangan pihak indep dan Komisaris Independen dan keahliannya tidak ada keterangan mengenai Rapat
	4. Komite lainnya	-	Komite-komite di Level Direksi: <ul style="list-style-type: none"> • Asset & Liability Committee • IT Steering Committee • Risk Management Committee • Financing Committee • Service Committee • Investment Limit Committee 	-
F	Dewan Pengawas Syariah	1 ketua 2 anggota Rangkap jabatan ketua di 4 DPS 1 anggota 4 DPS Rapat sekali dalam sebulan 12 kali Persentasi 91-100%	Terdiri dari 1 ketua 2 anggota Rangkap jabatan Ketua pada 4 DPS 1 Anggota pada 1 DPS lainnya Rapat 12 kali Tingkat Kehadiran 91-100%	1 ketua 1 anggota Memperoleh rekomendasi dari DSN Rangkap jabatan Ketua di 1 UUS Anggota di 1 UUS tidak ada keterangan mengenai Rapat
G	Transparansi	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI	Terdapat pengungkapan yang cukup, sesuai dengan PBI

Unit Usaha Syariah

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
A.	Manual GCG	Memiliki Panduan GCG tahun 2006		-
B	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Selama tahun 2011, Danamon telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Maret 2011 mengenai agenda rutin tahunan dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Agustus 2011 dan 27 Oktober 2011, masing masing mengenai penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V dan pengangkatan calon anggota Direksi yang baru</p> <p>Pemberitahuan, pengumuman, panggilan dan hasil RUPS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Bapepam & LK</p>	<p>1 kali RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2011</p> <p>Pemberitahuan, pengumuman, panggilan dan hasil RUPS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Bapepam & LK</p>	<p>1 kali RUPS Tahunan pada tanggal 13 Mei 2011, dengan agenda rutin ditambah dengan laporan penggunaan realisasi saham.</p> <p>Pemberitahuan, pengumuman, panggilan dan hasil RUPS telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Bapepam & LK</p>

⁷ Sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2011, www.danamon.co.id serta wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dini Herdini, Corporate Secretary Bank pada tanggal 11 Mei 2012.

⁸ Sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2011, www.cimbniaga.com.

⁹ Sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2011, www.bii.co.id.

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
C	Dewan Komisaris			
	1. Keanggotaan	8 orang 4 komisaris independen 4 komisaris non independen Jumlahnya tidak melebihi jumlah Direksi	8 orang 4 komisaris independen 4 komisaris non independen Jumlahnya tidak melebihi jumlah Direksi	7 orang 4 komisaris independen 3 komisaris non independen Jumlahnya tidak melebihi jumlah Direksi
	2. Domisili dan Kewarganegaraan	4 orang berdomisili di Indonesia, semuanya Warga Negara Indonesia 1 Warga Negara Kanada 3 Warga Negara Singapore	4 orang berdomisili di Indonesia, semuanya Warga Negara Indonesia.	4 orang berdomisili di Indonesia yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, 3 lainnya berkewarganegaraan Malaysia
	3. Independensi	50%	50%	57%
	4. Fit & Proper Test, Pengalaman di Bidang Perbankan dan <i>Cooling off Period</i>	Telah memperoleh Fit & Proper Test Cooling off Period sesuai PBI	Telah memperoleh Fit & Proper Test	Telah memperoleh Fit & Proper Test
	5. Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ya	-	-
	6. Rangkap Jabatan	Hampir semua anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan, akan tetapi masih dalam batas yang diperbolehkan oleh PBI	Terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan	Semua anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan, akan tetapi masih dalam batas yang diperbolehkan oleh PBI
	7. a. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris b. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Direksi	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada	Tidak ada

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
	c. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham dengan Pemegang Saham Pengendali	1 Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Utama Bank	4 Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Utama Bank	
	8. kepemilikan saham lebih dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	-	ada beberapa anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham lebih dari 5% pada Lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.
	9. Tugas dan Tanggung Jawab	Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website	Ada pedoman dan tata tertib kerja ada	-
	• Rapat Dewan Komisaris	5 kali 80-100% kehadiran (tanpa menghitung yang baru menjabat di tengah masa penugasan) Kehadiran melalui teleconference dihitung. Kehadiran secara fisik memenuhi ketentuan BI	12 kali 66-100% kehadiran	11 kali 7 kali dihadiri secara fisik Tingkat kehadiran 72-100% Tidak pernah ada dissenting opinion Agenda rapat dinyatakan secara detil. Training disediakan dan diikuti oleh Dewan Komisaris
D	Direksi			
	1. Keanggotaan	12 orang	12 orang	9 orang 1 Presiden Direktur 8 Direktur 2 diantaranya efektif mengundurkan diri pada tanggal 19 Juli 2011 dan 24 Agustus 2011, untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden Direktur karena adanya pengunduran diri tersebut, maka telah diangkat

Universitas Indonesia

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
				Pejabat Sementara oleh Rapat Dewan Komisaris
	2. Domisili dan Warga Negara	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, 4 orang berkewarganegaraan asing, yaitu Malaysia, Amerika, dan 2 India	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, 3 orang berkewarganegaraan asing	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, terdapat 2 Direktur yang berkewarganegaraan Malaysia
	3. Independensi	Sesuai dengan ketentuan BI	Sesuai dengan ketentuan BI	-
	4. Fit & Proper Test	1 orang Direktur dalam proses Fit & Proper Test	Telah diperoleh	Telah diperoleh
	5. Rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi	Ada	-	-
	6. Rangkap Jabatan	Rangkap jabatan Direksi sesuai dengan ketentuan BI yaitu pada anak Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.	-	Tidak ada yang merangkap jabatan, kecuali satu orang di perusahaan anak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan
	7. a. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Dewan komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	b. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham sesama anggota Direksi	Tidak ada	Tidak ada	
	c. Hubungan Keuangan, Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada	

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
	8. kepemilikan saham lebih dari 5% pada bank atau perusahaan lain di dalam maupun luar negeri	Tidak ada	Tidak ada	Ada salah satu anggota Direksi yang memiliki saham Bank
	9. Tugas dan Tanggung Jawab	Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website	Ada pedoman dan tata tertib kerja	Telah memiliki Tata Tertib
	10. Rapat Direksi	47 kali Tingkat Kehadiran 80-100% (tanpa menghitung yang baru menjabat atau mengundurkan diri di tengah masa penugasan) Kehadiran melalui teleconference dihitung. Kehadiran secara fisik memenuhi ketentuan BI Tidak ada dissenting opinion	49 kali Tingkat Kehadiran 87-100%	45 kali Tingkat kehadiran 80-93% Tidak pernah ada dissenting opinion Agenda rapat dinyatakan secara detil. Training disediakan dan diikuti oleh Direksi
E	Komite-Komite			
	1. Komite audit	2 komisaris independen 2 komisaris non independen 2 pihak independen dengan latar belakang keahlian di bidang Akuntansi/Manajemen Resiko dan Ahli Hukum/Keuangan Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website	2 komisaris independen 1 komisaris non independen 3 pihak independen dengan latar belakang keahlian masing-masing di bidang keuangan atau Akuntansi dan di bidang hukum atau perbankan. Memiliki Piagam yang di-review terakhir pada tanggal 24 November 2011.	2 komisaris independen 1 komisaris 2 pihak independen dengan latar belakang keahlian di bidang Keuangan Perbankan dan Keuangan Akuntansi Telah memiliki Audit Committee Charter

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
		10 kali Rapat Tingkat kehadiran 100% (tanpa menghitung yang baru menjabat di tengah masa penugasan)	14 kali Rapat 100% kehadiran	18 kali Rapat Tingkat kehadiran 77-100%
	2. Komite pemantau resiko	3 komisaris independen 3 komisaris non independen 2 pihak independen dengan latar belakang keahlian di bidang Akuntansi/Manajemen Resiko dan Ahli Hukum/Keuangan Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website 10 kali Rapat Tingkat kehadiran 100% (tanpa menghitung yang baru menjabat di tengah masa penugasan)	2 komisaris independen 2 komisaris non independen 2 pihak independen dengan latar belakang keahlian masing-masing di bidang keuangan dan Akuntansi, serta di bidang manajemen resiko dan akuntansi. Memiliki Piagam yang di-review terakhir pada tanggal 24 November 2011 14 kali 100% kehadiran	4 komisaris independen 1 komisaris 2 pihak independen dengan latar belakang keahlian di bidang Manajemen Risiko dan Keuangan Akuntansi 10 kali Rapat Tingkat kehadiran 70-100%
	3. Komite Nominasi dan remunerasi	3 komisaris independen 2 komisaris non independen 1 pejabat eksekutif Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website 3 kali Rapat Tingkat kehadiran 100%	3 komisaris independen 2 komisaris non independen 1 eksekutif HR Memiliki Piagam yang di-review terakhir pada tanggal 24 November 2011 14 kali 85-100% kehadiran	2 komisaris independen 1 komisaris 1 pejabat eksekutif Terkait dengan Independensi anggota terdapat untuk komisaris non independen dan pejabat eksekutif mempunyai hubungan keuangan dan hubungan kepengurusan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
				Rapat dilakukan 5 kali dengan tingkat kehadiran mendekati 100%
4.	Komite lainnya	Komite Corporate Governance (komite di level Komisaris): 2 komisaris independen 1 komisaris non independen 2 kali Rapat Tingkat kehadiran 100%	-	-
5.	Komite yang dibentuk Direksi	Komite yang dibentuk di tingkat Direksi adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Risiko • Komite Asset & Liability • Komite Pengarah Teknologi Informasi • Komite Sumber Daya Manusia • Komite Fraud • KomiteKepatuhan 	Komite yang dibentuk di tingkat Direksi adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Committee • Market Risk Committee • Operational Risk Committee • Credit Policy Committee • Business Development Committee • Information Technology Steering Committee • Asset & Liability Committee • Personnel Policy Committee • Marketing & Communication Committee • Corporate Governance Committee Seluruh komite mencantumkan struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, program dan realisasi kerja tahun 2011, serta Kehadiran Direksi dalam Rapat.	Komite yang dibentuk di tingkat Direksi adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Manajemen Risiko • Komite Aset dan Liabilities • Komite Teknologi dan Informasi • Komite Human Capital Seluruh komite mencantumkan struktur dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite.

No	Tolak Ukur	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ⁷	PT Bank CIMB Niaga Tbk ⁸	PT Bank Internasional Indonesia Tbk ⁹
F	Dewan Pengawas Syariah	<p>1 ketua 2 anggota</p> <p>Rangkap jabatan ketua di 2 DPS 1 anggota 3 DPS 1 anggota 4 DPS</p> <p>12 kali Rapat Persentasi 21-100%</p> <p>Panduan Tata Tertib ada dan dipublikasi di website</p>	<p>1 ketua 2 anggota</p> <p>Rangkap jabatan ketua tidak merangkap 1 anggota 1 DPS 1 anggota 2 DPS</p> <p>18 kali Rapat Persentasi 83-100%</p>	<p>1 ketua 2 anggota Memperoleh rekomendasi dari DSN</p> <p>Semua anggota DPS mempunyai rangkap jabatan sebagai ketua atau anggota pada DPS lembaga keuangan lainnya.</p> <p>Rapat DPS diselenggarakan sebanyak 34 kali dengan tingkat kehadiran 68-97%</p> <p>Mengeluarkan 18 opini syariah</p> <p>Tidak terdapat fraud di bidang syariah, terdapat kasus di pengadilan dimana Bank bertindak baik sebagai penggugat maupun tergugat.</p>
G	Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit ekstern	Internal audit charter		
H	Pengungkapan Data	Telah Sesuai dengan ketentuan BI		Telah Sesuai dengan ketentuan BI

Bab 4

Penutup

4.1. Kesimpulan

1. *Bank is a highly regulated industry*, Bank diawasi dengan peraturan yang ketat karena ia memiliki fungsi yang sangat krusial bagi perekonomian suatu Negara. Bank menjalani bisnis yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat karena berhubungan dengan pengimpunan dan penyaluran dana masyarakat sesuai pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk mengelola dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan dalam rangka menciptakan bank yang kuat dan sehat, maka bank harus diawasi dengan ketat¹.

Di dalam menghadapi perkembangan perbankan yang semakin kompleks, maka perbankan perlu untuk meningkatkan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip GCG perbankan selain untuk meningkatkan daya saing bank tersebut di saat yang bersamaan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pengaturan prinsip-prinsip GCG yang berlaku terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tertuang dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan-peraturan Bank Indonesia khususnya PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah

¹ Adam Smith yang dikutip oleh Zulkarnain Sitompul (Peran dan Fungsi Bank dalam Sistem Perekonomian, zulsitompul.wordpress.com, 2005) mengemukakan mengenai pentingnya pengawasan industry perbankan sebagai berikut, “[b]eing the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which partners in a private copartner frequently watch over their own... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company.

dan Unit Usaha Syariah, PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Di bidang pasar modal, pengaturan GCG dituangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sehingga Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Bank Konvensional) yang dimiliki oleh lebih dari 500 pemegang saham dan memiliki minimum modal sebesar Rp3 miliar juga tunduk pada Undang-undang tersebut, dengan peraturan pelaksana yang termuat dalam Peraturan Bapepam & LK. Peraturan Bursa Efek Indonesia juga berlaku bagi bank yang tercatat di Bursa Efek karena menerbitkan saham atau obligasi yang diperjualbelikan lewat mekanisme pasar modal Indonesia.

Terhadap seperangkat aturan tersebut, terkandung prinsip-prinsip GCG yaitu prinsip *Transparansi* misalnya berupa penyampaian informasi Laporan Tahunan yang mencakup antara lain Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi/Dewan Komisaris dll kepada RUPS, prinsip *akuntabilitas* misalnya terkait dengan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyusun Laporan Tahunan dan memberikan informasi mengenai kinerjanya secara transparan, prinsip *responsibility* misalnya bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip *Independensi* mengenai bahwa dalam mengambil keputusan Perusahaan tidak dipengaruhi oleh salah satu kekuatan tertentu misalnya dari pemegang saham mayoritas sedangkan prinsip *fairness* atau kesetaraan contohnya antara lain bahwa setiap pemegang saham mendapatkan perlakuan sama rata dan adil.

2. Penelitian penerapan peraturan GCG dilakukan oleh Penulis terhadap PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRISyariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syartiah Bukopin, UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk, UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan UUS PT Bank International Indonesia Tbk, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait dengan bank termasuk pejabat dari KNKG.

Penerapan GCG oleh Bank Umum Syariah ditinjau dari sudut:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS;
- (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan
- (5) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG oleh Unit Usaha Syariah ditinjau dari sudut:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
- (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan
- (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Untuk mengukur penerapan GCG, setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk melakukan *Self Assesment* minimal sekali dalam setahun. Hasil penilaian ini kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil *self assesment* tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat

meminta Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

Penerapan GCG telah berlangsung baik, secara *overall*, Bank menyadari kewajibannya untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa catatan dari hasil penelitian Penulis:

- a. Bahwa Pemerintah memberikan dukungan yang positif terhadap perkembangan industry perbankan syariah, terbukti dengan banyaknya bank pemerintah yang mendirikan Bank Syariah atau memisahkan UUS dan menggabungkannya ke dalam Bank syariah yang sebelumnya konvensional atau melakukan murni *spin off*. Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap GCG masih dinilai belum maksimal khususnya melalui lembaga bentukan pemerintah semacam KNKG.
- b. KNKG telah mengeluarkan panduan GCG untuk Bisnis syariah akan tetapi belum dipenetrasikan ke dalam peraturan Bank Umum Syariah, mengingat peraturan yang berlaku pada saat ini masih merujuk pada manual GCG yang lama, terkait dengan hal ini KNKG tengah bekerja sama dengan BI untuk menyiapkan peraturan yang baru.
- c. Pemegang saham sebagai *stakeholder* dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih memiliki peran yang signifikan, arah kebijakan strategis bank secara dominan masih ditentukan oleh pemegang saham pengendali.
- d. Pada Bank Umum Syariah milik Pemerintah, komposisi komisaris independen biasanya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah komisaris non independen.
- e. BUS yang terbuka atau UUS pada Bank konvensional yang terbuka cenderung memiliki komisaris yang berkewarganegaraan asing dengan jumlah kurang dari 50% total anggota Dewan Komisaris. Komposisi komisaris independen seimbang (50:50), dan yang bertindak sebagai komisaris independen biasanya berkewarganegaraan Indonesia. Total komisaris independen biasanya jauh lebih banyak pada BUS tertutup.

- f. Penggunaan teknologi komunikasi pada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris makin sering dilakukan.
- g. Dewan Pengawas Syariah memiliki jabatan rangkap di lebih BUS/UUS yang disyaratkan Bank Indonesia.
- h. Transparansi Bank sifatnya sangat positif dalam memperoleh unsur kepercayaan dari masyarakat, pelaku usaha pada umumnya optimis bahwa GCG memiliki peran besar terhadap pertumbuhan bisnis dan ekonomi bank syariah terkait.
- i. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atau pelaporan yang isinya tidak tepat dilakukan oleh Bank karena adanya *human error* atau perbedaan pengertian suatu *term* antara *regulator* dengan bank.
- j. Keberadaan *self assessment* sangat menguntungkan bagi Bank dan Bank Indonesia dalam menerapkan GCG, *self assessment* menjadi semacam reward dari apa yang telah dilakukan oleh Bank.

4.2. Saran

1. Pada umumnya peraturan-peraturan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengakomodir prinsip-prinsip GCG. Namun demikian, terhadap beberapa peraturan yang sudah berumur cukup lama, perlu ditelaah agar dapat mengakomodir kebutuhan pebisnis yang makin cepat berkembang, misalnya saja revisi terhadap Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang belum mencakup aturan terhadap aksi Korporasi Perusahaan yang saat ini makin banyak bentuk dan metodenya.
2. Terkait dengan penerapan peraturan GCG, berikut ini saran-saran Penulis terhadap catatan-catatan yang telah dijabarkan pada angka 2 bagian 4.1. Kesimpulan, sebagai berikut:
 - a. Upaya Pemerintah masih diharapkan dalam mendorong perkembangan Bank Syariah melalui sosialisasi prudensial dan GCG

yang dilakukan Bank Syariah kepada masyarakat, termasuk bagaimana sistem keuangan bekerja di dalam perbankan syariah.

- b. Di dalam rangka menerapkan GCG, Pemerintah perlu mendorong kegiatan lembaga-lembaga semacam KNKG agar pelaksanaan GCG dapat terus menerus dilakukan.
- c. BUS dan UUS agar memiliki panduan yang jelas terkait dengan independensi baik dari pemegang saham utama maupun dari komisaris BUS dan UUS.
- d. BUS dan UUS agar memiliki panduan mengenai penggunaan teknologi komunikasi pada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. BUS dan UUS agar memiliki mencermati jabatan rangkap yang dijabat oleh Dewan Pengawas Syariah tidak melebihi dari yang disyaratkan Bank Indonesia, dalam hal ini MUI agar dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia di dalam mengembangkan sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi keadaan seolah-olah sumber daya manusia di bidang perbankan syariah terbatas jumlahnya.
- f. Terkait dengan transparansi dan keterlambatan laporan, upaya beberapa instansi pemerintah dengan lembaga pasar modal mengadakan acara penghargaan semacam *Annual Report Award* menjadi semacam insentif bagi bank untuk berlomba-lomba untuk melakukan GCG sebaik-baiknya. Sebaiknya acara serupa diadakan terkait langsung dengan penghargaan atas Penilaian penerapan GCG masing-masing.
- g. Terkait dengan *self assessment*, ada baiknya BUS dan UUS mengundang pihak independen untuk turut menilai factor GCG BUS dan UUS yang bersangkutan. Sehingga secara objektif, nilai GCG dapat diperoleh sekaligus menjadi nilai plus bagi BUS dan UUS yang bersangkutan.

DAFTAR REFERENSI

I. ARTIKEL SURAT KABAR/MAJALAH

- Djamil, Fathurrahman. "Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 20, Agustus-September 2001), hal. 40.
- Sitompul, Zulkarnain. "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah". *Jurnal Hukum Bisnis*. (Volume 20, Agustus-September 2001). hal. 93.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat". *Journal Hukum Bisnis*. (Volume 20, Agustus – September 2002). hal.10-11.

II. BUKU

- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Ka'bah, Rifyal. *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesia Law* (Katalog dalam terbitan). Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies Program, 2006.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. ed.4-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 14.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tricker, Bob. *Corporate Governance: Pinciples, Policies and Practices*. United States: Oxford University Pres, 2009.

Vernados, Angelo M. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, its development & future*. edisi ke-3. Singapore: World Scientific Publishing, 2012).

III. MAKALAH SEMINAR/WORKSHOP

Setyowati, Ro'fah dan Bedjo Santoso. "Implementation Strategy: Good Corporate Governance in Indonesian Islamic Banking". *Proceeding of The International Conference on Social Science, Economic and Art 2011*. Malaysia 14-15 Januari 2011.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 mengenai Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tertanggal 29 November 2005.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4732.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah tanggal 29 Januari 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978 DPbS.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 28 Agustus 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042 DPbS.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah*, PBI No.11/10/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992 Dpbs.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 DPNP/DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 5 Januari 2012*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184 DPNP.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah*, PBI No.11/10/PBI/2009, LN No.55 Dpbs Tahun 2009, TLN No. 4992 Dpbs.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum tanggal 7 Mei 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3608.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4756.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4867.

V. PUBLIKASI ELEKTRONIK (BUKU)

Hasan, Zulkifli. "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives". *International Review of Business Research Papers*. (Vol.5 No. 1 January 2009). hal. 277-293.

Mizruchi, Mark S. "Berle and Means revisited: the governance and power of large U.S. corporations" University of Michigan. (April 2004) <<http://club.fom.ru/books/tsweb.pdf>>. 18 Desember 2010. hal. Abstract.

VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK (ARTIKEL ONLINE)

"RI makes good progress on GCG Practices: WB", *The Jakarta Post* (11 Desember 2010) :13.

"KNKG Luncurkan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) di LPPPI", *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 8 November 2011 <<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/knkg-luncurkan-pedoman-umum-good-governance-bisnis-syariah-ggbs-di-lppi>>, diakses tanggal 6 Juni 2012.

Irma Devita, Pokok-Pokok Perbedaan antara UUPT No. 1/1995 dengan UUPT No.40/2007, 5 November 2007, <http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-dengan-uupt-no402007>)

VII. PUBLIKASI INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

Arsitektur Perbankan Indonesia. *Tahap-tahap Implementasi API*. www.bi.go.id diakses pada tanggal 4 Juni 2012.

Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2012*, April 2012.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2011*. diakses tanggal 12 Mei 2012. <<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/34963DC2-1509-4991-BEF9-650AC043142E/25608/SPSDes2011.pdf>>.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 10, No. 1, Desember 2011*, <[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C-5D30-4D38-8102-F9E24E1EF3EF/25443/BISPI Desember20111.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C-5D30-4D38-8102-F9E24E1EF3EF/25443/BISPI%20Desember20111.pdf)>.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2003*. diakses pada tanggal 12 Mei 2012. <[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A3E029B6-AC88-4DE9-8273-82D58540FCEC/9177/syariah statsdes03.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A3E029B6-AC88-4DE9-8273-82D58540FCEC/9177/syariah%20statsdes03.pdf)>.

Bank Indonesia, *The Blue Print of Islamic Banking Development in Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, September 2002).

Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, *The Report of the Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance*, (London: Gee and Co Ltd, December 1992). <<http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf>> 18 Desember 2010.

Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. 2006. <<http://www.knkgindonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Pedoman%20Umum%20Good%20Public%20Governance.pdf>> 25 Nopember 2010.

PT Bank BNI Syariah. *Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah*. Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011. diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2012. diakses pada tanggal 19 April 2012. <www.bnisyariah.co.id>.

PT Bank BRI Syariah. *Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah*. Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011. diterbitkan pada tanggal 30 April 2012, diakses pada tanggal 12 Mei 2012, <www.brisyariah.co.id>.

PT Bank BRISyariah, *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2011*.

PT Bank Cimb Niaga Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009*, diterbitkan pada tanggal 16 February 2012.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. *Laporan Tahunan Tahun Buku 2011*.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan tahun buku 2011*.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010*, disajikan pada tanggal 7 Februari 2012.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. *Laporan Pelaksanaan GCG. Tahun Buku 2011*.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. *Laporan Tahunan tahun buku 2011*.

PT Bank Mega Syariah. *Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah*, Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011. diterbitkan pada tanggal 30 April 2012. diakses pada tanggal 12 Mei 2012. <<http://www.bsmi.co.id/Laporan-Keuangan-Tahunan.php>>.

PT Bank Mega Tbk. *Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mega Tbk dan Anak Perusahaan*. Per tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk . *Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan*. Laporan Publikasi per tanggal 31 Desember 2011. diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012. diakses pada tanggal 12 Mei 2012. <http://www.muamalatbank.com/home/investor/quarterly_report_new>.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2011*.

PT Bank Syariah Mandiri. *Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan Perusahaan Induk*. Laporan Publikasi tanggal 31 Desember 2011. diterbitkan pada tanggal 19 April 2012. diakses pada tanggal 12 Mei 2012. <<http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/>>.

PT Bank Syariah Bukopin. *Laporan Tahunan PT Bank Syariah Bukopin tahun buku 2011*. diakses tanggal 5 Mei 2012. <http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report/AR_2011.pdf>.

PT Bank Syariah Bukopin. *Laporan Keuangan PT Bank Syariah Bukopin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010*. diakses

tanggal 5 Mei 2012. <http://www.syariahbukopin.co.id/annual_report/AR_2011.pdf>.

VIII. WAWANCARA

Bakri, Sjachril. Wawancara Tatap Muka. 8 Juni 2012.

Fakhruddin, Hendy. Wawancara Tertulis. 7 Juni 2012.

Fakhruddin, Hendy. Wawancara Tatap Muka. 29 Mei 2012.

Herdini, Dini. Wawancara Tatap Muka. 11 Mei 2012.

Prakasa, Lukita Tri. Wawancara Tatap Muka. 2 Mei 2012.

Rahmawati, Ita Munir. Wawancara Tatap Muka. 7 Juni 2012.

IX. WEBSITE

The Islamic Financial Services Board <<http://www.ifsb.org/>>

PT Bank BNI Syariah, *Sejarah*, diakses pada tanggal 19 April 2012 <www.bnisyariah.co.id>.

PT Bank BRI Syariah, *Sejarah*, diakses pada tanggal 24 April 2012, <www.brisyariah.co.id>.

PT Bank Cimb Niaga Tbk, *Sejarah*, diakses pada tanggal 5 Mei 2012, <www.cimbniaga.co.id>.

PT Bank Mega Syariah, *Sejarah*, diakses tanggal 12 Mei 2012, <<http://www.bsmi.co.id/Profil-SekilasBSMI.php>>

PT Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, diakses pada tanggal 19 April 2012, <<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan>>.